

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Jalan Serasan Seandanan
M U A R A D U A



RENSTRA
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan
2021-2026

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DAFTAR ISI

	HALAMAN
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	7
1.4. Maksud dan Tujuan	8
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OKU SELATAN.....	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Oku Selatan.....	10
2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Oku Selatan	23
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan.....	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan.....	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OKU SELATAN.....	28
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Oku Selatan.....	28
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
3.3. Talahaan Renstra K/L dan Renstra	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	39

DAFTAR ISI

	HALAMAN
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	41
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan²¹	41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
BAB VI RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PEN.....	43
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	43
6.2. Pendanaan Indikatif	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG	108
BAB VIII PENUTUP	109

DAFTAR TABEL

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan.....	4
Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan	22
Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Pariwisata Kab. OKU Selatan	23
Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pariwisata Kab. OKU Selatan.....	24
Tabel 2.2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Pariwisata Kab. OKU Selatan	24
Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kab, OKU Selatan.....	26
Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas pariwisata dan kebudayaan Kab, OKU Selatan.....	26
Tabel T-B.35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	29
Tabel T-B.35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	34
Tabel 3.3 Faktor Penghambat Dan Faktor Pendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan	35
Tabel 3.4 Faktor Penghambat Dan Faktor Pendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan	38
Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	41
Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	42
TABEL 6.1 RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OKU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021-2026	52 - 107
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	108

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dzat yang maha sempurna karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga “RENCANA STRATEGIS” (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan (Disparbud) Tahun 2021 – 2026 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan SKPD yang direncanakan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra Disparbud Kab. OKU Selatan (Disparbud) Tahun 2021 – 2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kab. OKU Selatan (Disparbud) Tahun 2021 – 2026, yang selanjutnya akan menjadi pedoman Disparbud Kab. OKU Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Disparbud Kab. OKU Selatan merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Disparbud Kab. OKU Selatan dengan Bupati OKU Selatan dalam usaha lebih mensejahterakan masyarakat Kab. OKU Selatan.

Implementasi Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD, dan akan dievaluasi pencapaian target yang telah ditetapkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Untuk itu pencapaian target tersebut perlu dipahami dan disepakati bersama serta diupayakan untuk diwujudkan oleh segenap unsur pimpinan dan staf pada Disporbudpar Kab. OKU Selatan.

Muaradua, Desember 2021

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Kab.OKU Selatan.**





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu anugerah bagi seluruh masyarakat Indonesia sekaligus tanggungjawab besar dalam mengisi setiap tahapan pembangunan dari awal kemerdekaan hingga masa mendatang. Oleh karena itulah, segenap pendiri bangsa Indonesia merumuskan suatu cita-cita luhur Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, di mana keempat tujuan pembangunan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.

Guna memberikan arah dan fokus pembangunan secara berkelanjutan, dibutuhkan suatu proses perumusan kebijakan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya seefektif dan seefisien mungkin melalui sebuah perencanaan pembangunan. Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Implementasi pasal tersebut, tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan Renstra, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, Renstra, dan RKPD. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Lebih lanjut, dalam pasal 3 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Tujuan ini selaras dengan tujuan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, yakni untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang,



antarfungsi Pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, serta pengoptimalan partisipasi masyarakat dalam rangka menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pada tanggal 9 Desember 2020 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026. Berdasarkan hasil pilkada, maka ditetapkan pasangan Popo Ali Martopo, B. Commerce sebagai Bupati dan Sholehien Abuasir, S.P., M.Si sebagai Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Periode 2021-2026 serta telah dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. Sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun Renstra dan menetapkannya dalam bentuk Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Renstra merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana disebutkan dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Renstra menggunakan pendekatan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

- a. Pendekatan politik, dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- b. Pendekatan teknokratik, dimana proses penyusunan Renstra melalui metode dan kerangka berpikir ilmiah guna memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pendekatan partisipatif, dimana penyusunan Renstra telah melibatkan semua pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan tingkat relevansi, kesetaraan dan keterbukaan. Sehingga tercipta konsensus pada semua tahapan pengambilan keputusan, seperti perumusan isu strategis dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.
- d. Pendekatan bottom up dan top down, dimana perencanaan dilakukan sesuai jenjang pemerintahan yang selanjutnya diselaraskan melalui musyawarah baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun desa.

Renstra Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2021-2026 merupakan Renstra Keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

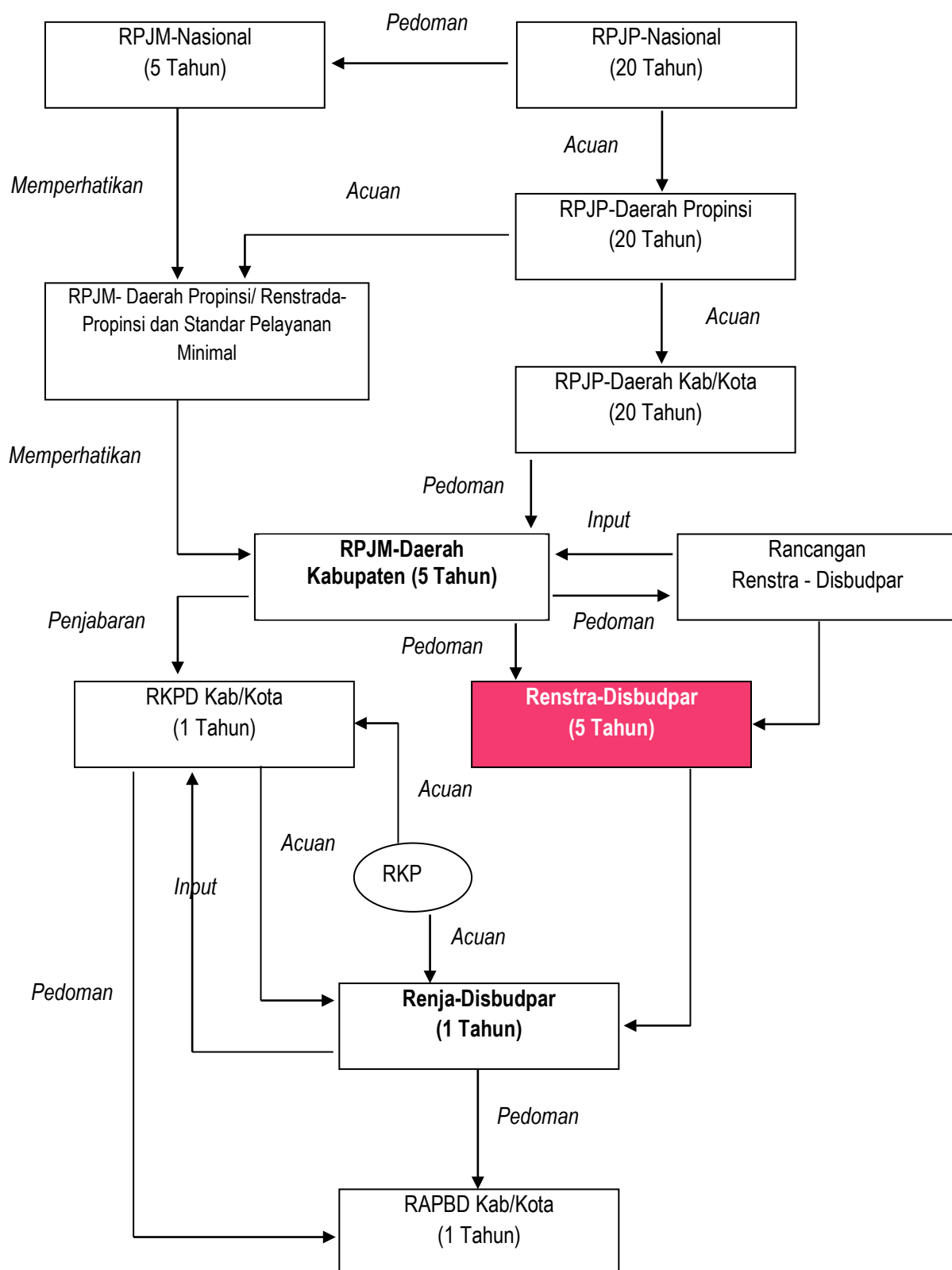


Tahun 2021-2026 adalah “OKU Selatan Bersinar” dalam rangka mencapai visi tersebut dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi, yaitu:

1. Mengembangkan ekonomi rakyat berbasis agro wisata, jasa dan sumber daya alam.
2. Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat.
3. Menciptakan kondisi investasi yang kondusif yang dapat membantu perekonomian rakyat.
4. Meningkatkan kondisi infrastruktur yang baik.

Renstra Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun dan juga dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (1).

Lebih lanjut, Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021 - 2026 sebagai dokumen perencanaan yang bersifat “indikatif” menjadi pedoman atau landasan dalam mekanisme perencanaan pembangunan tahunan dan penganggaran daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Bersifat “indikatif” mengandung makna bahwa informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang terkandung di dalam dokumen Renstra ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Gambaran hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1

Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana strategis (RENSTRA) Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 mengacu pada



landasan konstitusional dan landasan operasional. Landasan konstitusional berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sementara landasan operasionalnya yakni peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan



Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);



Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 01);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Keberadaan dokumen Rencana strategis (RENSTRA) Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 memiliki hubungan dan tidak terlepas dengan dokumen perencanaan lainnya karena perencanaan pembangunan umumnya disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Adapun hubungan dokumen Rencana strategis (RENSTRA) Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan dokumen perencanaan lainnya adalah, sebagai berikut:

Dokumen Rencana strategis (RENSTRA) Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan cikal bakal perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Periode Pembangunan Tahun 2021-2026.

Dokumen Rencana strategis (RENSTRA) Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan implementasi Rencana strategis (RENSTRA) Nasional dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kondisi, kebutuhan serta tantangan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Dokumen Rencana strategis (RENSTRA) Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman umum terhadap penyusunan Renstra OPD di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada periode yang sama.

Penjabaran operasional tahunan Dokumen Rencana strategis (RENSTRA) Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dilakukan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Penjabaran dari Renstra di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Rencana Kerja (Renja) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan bagi setiap OPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.



Hubungan Rencana strategis (RENSTRA) Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar I.1 berikut:

1.4. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan, disusun berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten OKU Selatan, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi yang ada. Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dan mengupayakan sumber daya lain (swasta) untuk terlibat di dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang ada dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan.

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan ditujukan untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Dinas ke dalam kegiatan (sub-program) yang mampu merealisasikan visi, misi dan program yang sudah ditetapkan.

1.5. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat penjelasan umum tentang latar belakang, referensi berbagai produk peraturan perundang-undangan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan dan sistematika penyusunan Renstra.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OKU SELATAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Kabupaten OKU Selatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OKU SELATAN

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan serta pernyataan Misi dalam rangka mencapai visi tersebut. Selanjutnya dijelaskan juga tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan, yang merupakan penjabaran dari misi, dengan lebih spesifik dan terukur termasuk rencana sasaran yang hendak dicapai.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dipaparkan pula rumusan Strategi dan Kebijakan yang dirancang Secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif dalam upaya mewujudkan tujuan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat hasil rekapitulasi seluruh indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan yang mendukung pencapaian setiap tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan.

BAB VIII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OKU SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Oku Selatan

Sesuai Peraturan Bupati Okan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas, fungsi dan struktur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Okan Komering Ulu Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi satu bagian sekretariat dan empat bidang dengan rincian sebagai berikut:

- A. Dinas:
- B. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.
- C. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Kesenian Daerah;
 - 2. Seksi Sejarah dan Tradisi;
 - 3. Seksi Atraksi Budaya dan Perfilman.
- D. Bidang Pemasaran Pariwisata :
 - 1. Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata;
 - 2. Seksi Informasi Pariwisata;
 - 3. Seksi Promosi Pariwisata.
- E. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
 - 1. Seksi Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata;
 - 2. Seksi Daya Tarik Wisata;
 - 3. Seksi Industri Pariwisata.
- F. Bidang Kelembagaan, SDM dan Ekonomi Kreatif
 - 1. Seksi Hubungan Kerjasama Kepariwisata;
 - 2. Seksi SDM Kepariwisata;
 - 3. Seksi Ekonomi Kreatif.
- G. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- H. Kelompok Jabatan Fungsional.



A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan Program dan Kegiatan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya, meliputi :

- a. Penyusunan Program Kerja Kepariwisata dan Kebudayaan serta pelaksanaannya;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. Pengkoordinasian dan Sinkronisasi di Bidang Kebudayaan, Pemasaran Pariwisata, Destinasi dan Industri Pariwisata, serta Kelembagaan, SDM dan Ekonomi Kreatif;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata serta pembinaan terhadap pelestarian kebudayaan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang Kebudayaan, Pemasaran Pariwisata, Destinasi dan Industri Pariwisata, serta Kelembagaan, SDM dan Ekonomi Kreatif;
- f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

B. Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan, keuangan serta mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas mempunyai Fungsi;

- a. Perencanaan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- f. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- g. Pengevaluasian, monitoring dan pelaporan;
- h. Pengkoordinasian dan menyusun peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;



- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian yang ada di Sekretrariat :

(1) Sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan penatausahaannya;
- b. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
- c. Menyelenggarakan segala sesuatu tentang pencalonan, usul, pengangkatan, kenaikan pangkat, perbantuan pegawai, hukuman jabatan dan lain-lain mengenai pegawai;
- d. Melaksanakan atau mengirim pegawai untuk mengikuti peningkatan keterampilan melalui penataran/pelatihan;
- e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Dinas meliputi pengaturan pemakaian telpon, listrik, air dan sarana lainnya;
- f. Mengatur pelaksanaan keamanan, kebersihan , ketertiban dan keindahan di lingkungan Dinas;
- g. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- h. Menyelenggarakan pengadaan barang alat tulis dan perlengkapan kantor serta pemeliharannya;
- i. Mengurus dan melaksanakan inventarisasi barang daerah yang ada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan barang inventaris dan barang habis pakai setiap semester dan tahunan;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program tahunan sekretariat;
- b. Menyusun rencana dan program kerja anggaran tahunan dalam bidang pembangunan pariwisata;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan naskah Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaporan kegiatan pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- e. Melaksanakan program kegiatan pariwisata.



- f. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan;
- h. Menyiapkan, merekapitulasi evaluasi dan pelaporan program kerja triwulan, semester dan tahunan bidang pembangunan pariwisata dan kebudayaan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyusunan keuangan;
- b. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan dan melaksanakan pertanggungjawaban;
- c. Melakukan verifikasi dan pelaporan keuangan;
- d. Melakukan penyusunan PAD dari sektor Pariwisata;
- e. Menyusun rencana anggaran belanja rutin dan pengelolaannya;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di bidang pengembangan kesenian, sejarah dan tradisi serta atraksi budaya dan perfilman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang seni, sejarah dan tradisi, atraksi budaya dan perfilman;
- b. Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya sebagai atraksi wisata daerah;
- c. Pembinaan, pemeliharaan dan pelestarian seni, budaya, sejarah dan tradisi serta atraksi budaya dan perfilman;
- d. Pembinaan, analisis, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan dibidang peningkatan apresiasi seni, sejarah dan tradisi serta atraksi budaya dan perfilman;
- e. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang teknis peningkatan apresiasi seni, sejarah dan tradisi serta atraksi budaya dan perfilman;
- f. Pemberian izin dan rekomendasi kepada pengusaha impresariat (pertunjukan atraksi seni budaya, sanggar, organisasi kesenian, asistensi film dan rumah produksi);
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Seksi – seksi yang ada di Bidang Kebudayaan :

(1) Seksi Pengembangan Kesenian Daerah mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana dan program di bidang kesenian;
- b. Mengumpulkan, menyusun dan mengelola data tentang kesenian daerah;
- c. Melaksanakan pembinaan guna pengembangan kesenian daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d. Melaksanakan kegiatan kerjasama pengembangan kesenian daerah antar kabupaten/kota, provinsi dan negara lain;
- e. Menyiapkan rekomendasi pembinaan kepada sanggar/organisasi kesenian dan seniman/pekerja seni yang akan mengikuti pertunjukan atau lomba/festival ke luar kabupaten;
- f. Menginventarisasi sanggar atau organisasi kesenian yang akan dipromosikan ke tingkat nasional atau internasional
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana dan program di bidang Sejarah dan Tradisi;
- b. Mengumpulkan, menyusun, mengelola data dan informasi, menginventarisir permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Sejarah dan Tradisi;
- c. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi Sejarah dan Tradisi;
- d. Melaksanakan perencanaan teknis, membina, mengelola, melestarikan dan mengembangkan Sejarah dan Tradisi;
- e. Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksi Sejarah dan Tradisi;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Atraksi Budaya dan Perfilman mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana dan program di bidang atraksi budaya dan perfilman;
- b. Mengumpulkan, menyusun dan mengelola data tentang atraksi budaya dan perfilman;



- c. Menyusun rencana kerja sama kegiatan atraksi budaya daerah dengan Kabupaten/Kota lainnya;
 - d. Menyusun rencana pembinaan peningkatan dan pengembangan atraksi budaya daerah;
 - e. Melaksanakan pemantauan, analisis, pemberdayaan masyarakat serta fasilitas dan pengembangan perfilman;
 - f. Melakukan koordinasi penyusunan rencana dan kebijakan bidang nilai seni, budaya dan film;
 - g. Memberikan pelayanan, penyajian dan penyebarluasan informasi bidang nilai seni, budaya dan film;
 - h. Memfasilitasi kegiatan perfilman dibidang produksi/pembuatan film;
 - i. Menerbitkan izin perusahaan yang bergerak dibidang usaha pembuatan, pengedaran dan penggandaan Compact Disc (CD), Video Compact Disc (VCD), Digital Video Disc (DVD), Film di Provinsi, Kabupaten/Kota dengan instansi terkait;
 - j. Menyiapkan pemberian rekomendasi dan pembinaan kepada pengusaha impresariat (pertunjukan antraksi seni, budaya, asistensi film dan rumah produksi
 - k. Memberi izin pembuatan film/sinetron;
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata baik luar negeri, dalam negeri, serta sarana promosi dan informasi pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata baik luar negeri, dalam negeri, serta sarana promosi dan informasi pariwisata;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pemasaran pariwisata;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata baik luar negeri, dalam negeri serta sarana promosi dan informasi pariwisata;
- d. Melaksanakan program di bidang pemasaran baik dalam negeri maupun luar negeri serta sarana promosi dan informasi pariwisata;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata baik luar negeri, dalam negeri serta sarana promosi dan informasi pariwisata;



- f. Pelaksanaan administrasi bidang pemasaran pariwisata baik luar negeri, dalam negeri serta sarana promosi dan informasi pariwisata;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi – seksi yang ada di bidang pemasaran pariwisata:

(1) Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan kebijakan pemasaran dalam dan luar negeri;
- b. Menyusun rencana program, standar dan prosedur serta kriteria di bidang perancangan strategi kerjasama pemasaran;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemasaran;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Informasi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan publikasi informasi media online , media elektronik, media cetak dan media ruang;
- b. Menyusun rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan bidang informasi media online, media elektronik, media cetak dan media ruang;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan publikasi, informasi media online, media elektronik, media cetak dan media ruang;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan promosi;
- b. Menyusun rencana dan program kegiatan promosi;
- c. Membuat dan melaksanakan program kegiatan promosi;
- d. Melaksanakan kegiatan festival kepariwisataan;
- e. Koordinasi kegiatan promosi dengan unsur terkait;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



E. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan koordinasi pelaksanaan di sektor destinasi dan kawasan strategi, daya tarik wisata dan pengembangan industri pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata;
- b. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi pelaporan dan analisis kegiatan di bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Sektor Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata baik destinasi wisata budaya, alam dan buatan serta industri pariwisata dan tata kelola destinasi;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
- e. Pelaksanaan administrasi bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Seksi-seksi yang ada di Bidang Destinasi Dan Industri Pariwisata :

- (1) **Seksi Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata** mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam pengelolaan destinasi wisata dan kawasan strategis pariwisata;
 - b. Menyusun rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan bidang destinasi wisata dan kawasan strategis pariwisata;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang destinasi wisata dan kawasan strategis pariwisata;
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



(2) Seksi Daya Tarik Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam pengembangan daya tarik wisata;
- b. Menyusun rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan bidang daya tarik wisata;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang daya tarik wisata;
- d. Melaksanakan kegiatan atraksi kepariwisataan;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Industri Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam pengembangan industri pariwisata;
- b. Menyusun rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan bidang pengembangan industri pariwisata;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang pengembangan industri pariwisata;
- d. Merekomendasikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- e. Merekapitulasi data industri pariwisata;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif

Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dibidang program kerjasama kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, dan pengembangan sumber daya masyarakat serta pengembangan ekonomi kreatif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan dan perumusan kebijakan dibidang program pengembangan kerjasama kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan serta pengembangan potensi ekonomi kreatif;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang program pengembangan kerjasama kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan serta pengembangan potensi ekonomi kreatif;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang program pengembangan kerjasama kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan serta pengembangan potensi ekonomi kreatif;



- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama kepariwisataan dan pengembangan potensi pariwisata;
- e. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dan masyarakat;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi pengembangan industri dan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan kewirausahaan di bidang pariwisata;
- g. Penyusunan norma standar prosedur dan kriteria dibidang program pengembangan kerjasama kepariwisataan serta pengembangan potensi sumber daya masyarakat dan ekonomi kreatif;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang program pengembangan kerjasama kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan serta pengembangan potensi ekonomi kreatif;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- j. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Seksi-seksi yang ada di Bidang Kelembagaan, SDM dan Ekonomi Kreatif

(1) Seksi Hubungan Kerjasama Kepariwisata mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang kerjasama kepariwisataan pemerintah dan non pemerintah;
- b. Menyusun rencana dan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta analisis kegiatan bidang kerjasama kepariwisataan pemerintah dan non pemerintah;
- c. Menjalin hubungan kerjasama dengan mitra dan stakeholders pariwisata serta pelaku jasa usaha pariwisata.
- d. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang kerjasama kepariwisataan pemerintah dan non pemerintah;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Sumber Daya Manusia Kepariwisata mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam pengembangan standar kompetensi pariwisata, pelatihan kepariwisataan, dan fasilitasi sertifikasi kompetensi serta penyelenggaraan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan;
- b. Menyusun rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis dalam pengembangan standar kompetensi pariwisata, pelatihan kepariwisataan



dan fasilitasi sertifikasi kompetensi serta penyelenggaraan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan;

- c. Melaksanakan penyaringan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas.
- d. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang sumber daya manusia kepariwisataan;
- e. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepariwisataan.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

(3) Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- b. Menyusun rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan bidang pengembangan ekonomi kreatif;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi kreatif;
- d. Pembinaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan kreatifitas dan kapabilitas inovasi bidang ekonomi kreatif yang mendukung program kepariwisataan;
- e. Melaksanakan kegiatan pembinaan pelaku ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pada kelompok ekonomi kreatif dalam rangka penciptaan lingkungan ekonomi yang kondusif untuk mendorong transaksi pasar yang lebih atraktif dan lebih efisien;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

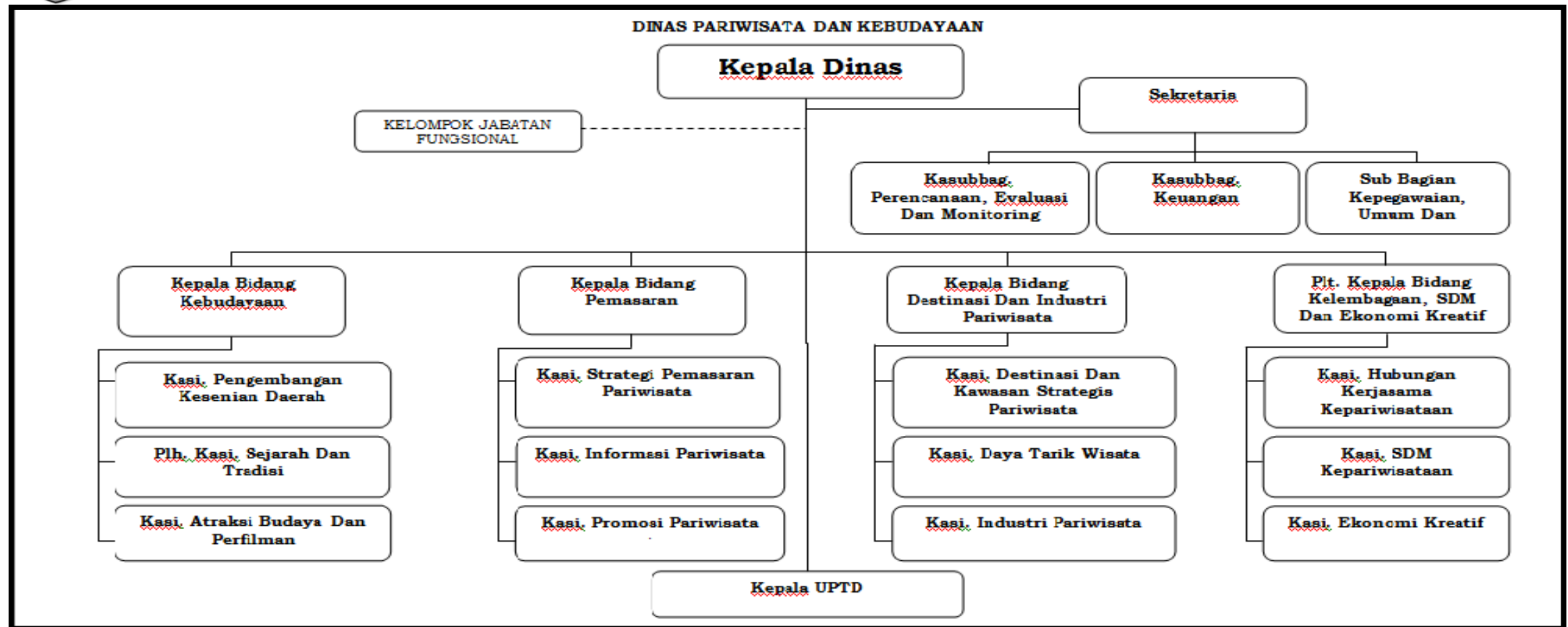
- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT Dinas sesuai dengan kemampuan daerah yang membentuknya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Dinas akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati lainnya.
- (3) UPT Dinas dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- (4) UPT Dinas dipimpin oleh kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepala Dinas.



H. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten sesuai dengan keahlian yang dimiliki;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pariwisata dan Kebudayaan, maka disusun struktur organisasi dan mekanisme kerja dalam Gambar 2.1 di bawah ini:



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan

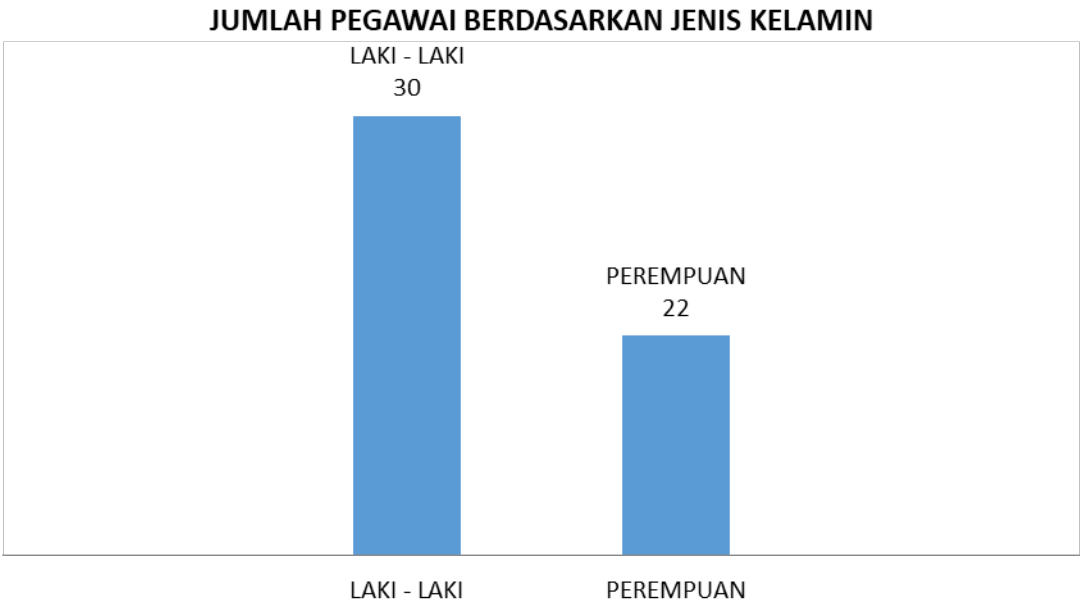


2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Oku Selatan

2.2.1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Oku Selatan sebanyak 52 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel – tabe di bawah ini.

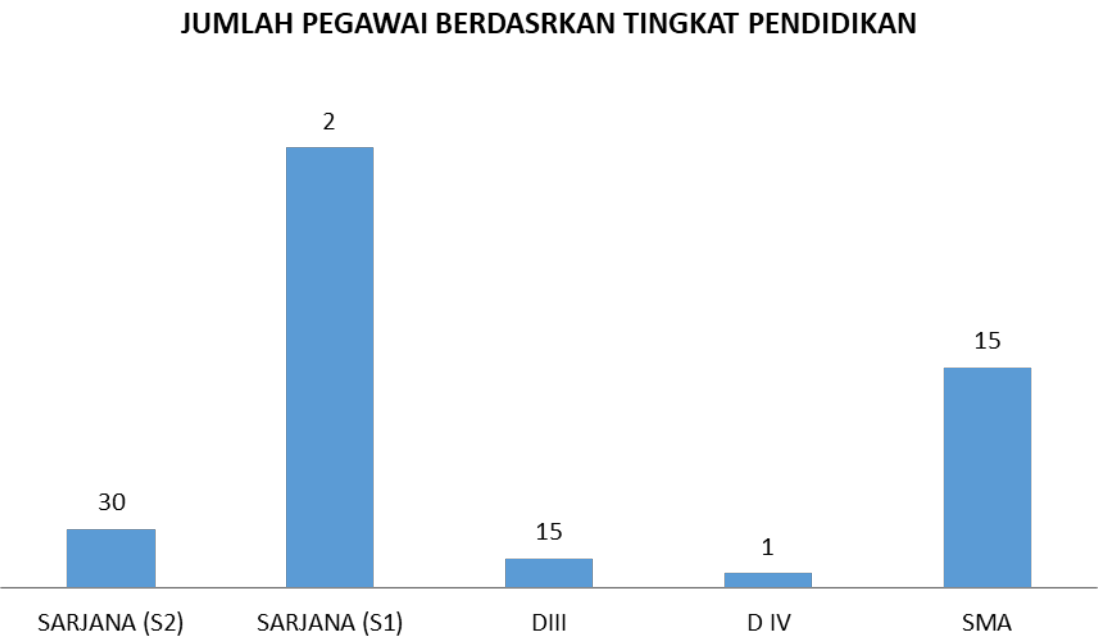
Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Pariwisata Kab. OKU Selatan



Sumber : Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan

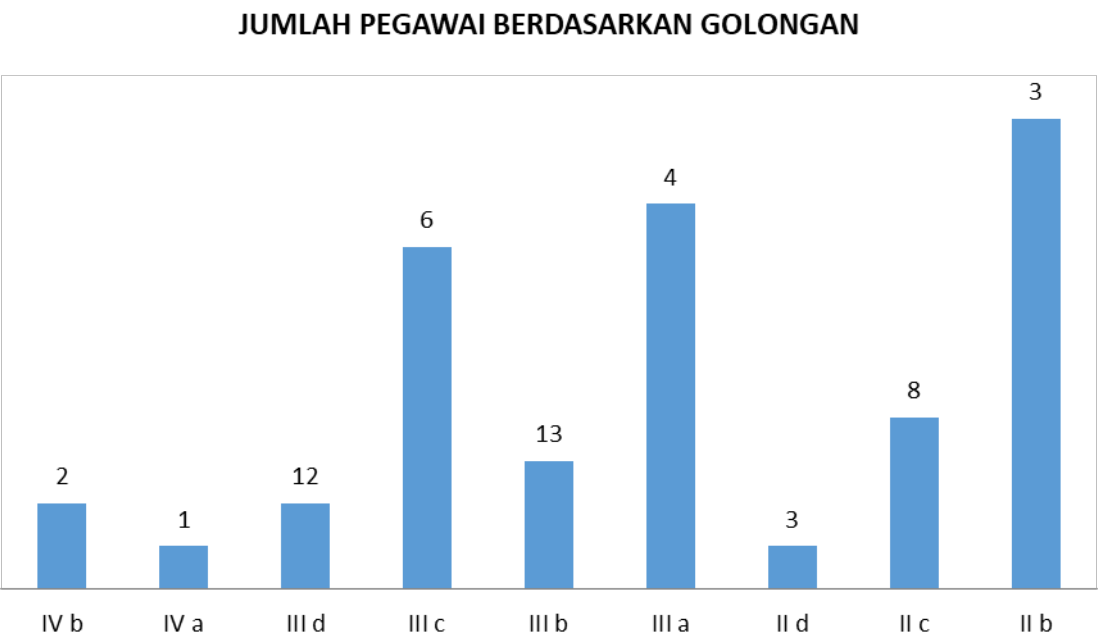


Tabel 2.2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Pariwisata Kab. OKU Selatan



Sumber : Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan

Tabel 2.2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Pariwisata Kab. OKU Selatan



Sumber : Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan



Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan maka sarana dan prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut :

Sarana :

Bangunan kantor dan tanah : 3 unit

Kendaraan operasional roda 4 (empat) : 2 unit

Kendaraan operasional 2 (dua) : 6 unit

Prasarana :

Laptop : 9 unit

Printer : 9 unit

Layar Proyektor : 1 unit

Filling Besi : 9 unit

Lemari Kaca : 1 unit

Lemari Kayu : 4 unit

Meja Rapat : 1 set

Meja Kerja : 9 unit

Meja Biro : 11 unit

Kursi Kerja : 12 unit

Kursi Putar : 14 unit

Lemari Penyimpanan : 1 unit

Genset : 2 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan selama periode sebelumnya belum bisa dicapai secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan beberapa kendala / hambatan, khususnya di urusan Pariwisata. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan dapat dilihat pada penjelasan berikut. Sedangkan untuk pencapaian kinerja pelayanan dan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan.

Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan dalam urusan penarikan retribusi masih belum maksimal. Target PAD dicapai untuk urusan retribusi hanya sebesar 47,30% pada tahun 2020. Selain itu, sering ditemui masalah-masalah, yaitu retribusi liar yang terjadi pada event-event tertentu ataupun selama masa liburan saat kunjungan wisatawan meningkat.



Kebersihan kawasan wisata masih belum bisa dijaga dan diurus secara menyeluruh karena kekurangan tenaga kebersihan dan faktor alam.

Fasilitas yang ada dalam kondisi kurang baik dan terawat.

Kondisi Mess dan Penginapan di Kawasan Wisata yang beberapa fasilitas pendukungnya banyak yang rusak dan tidak layak pakai.

Objek kawasan wisata di Danau Ranau, seperti pemandian air panas, masih belum terpelihara dengan baik.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas pariwisata dan kebudayaan
Kab, OKU Selatan.

N o	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

penyajian Tabel T-C.23, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas pariwisata dan kebudayaan Kab, OKU Selatan.

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan, yaitu sikap masyarakat yang belum mencerminkan nilai-nilai Sapta Pesona (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah Tamah, Kenangan). Hal ini dapat dilihat dari sikap masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan kawasan wisata dan juga keramah tamahan belum dijumpai. Selain dari faktor masyarakatnya itu sendiri, tantangan yang dihadapi yaitu dari fasilitas dalam urusan Kebudayaan ataupun Pariwisata yang belum mendukung pengembangan urusan ini.

Sedangkan untuk peluang dalam pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan, yaitu ;

1. Daerah Kawasan Wisata di Kabupaten OKU Selatan, yaitu Kawasan Wisata Danau Ranau memiliki wisata yang kompleks / lengkap, di antaranya wisata air, wisata alam, wisata kuliner dan juga ditunjang oleh pemandangan yang sangat alami, sehingga dengan adanya kawasan wisata seperti ini mampu menarik wisatawan, baik dari dalam maupun luar untuk berkunjung ke Kabupaten OKU Selatan.
2. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten OKU Selatan, akan mampu meningkatkan devisa negara.
3. Sejauh ini, perkembangan dalam urusan promosi kepariwisataan semakin meningkat. Hal ini bisa dilihat dari, makin maraknya promosi tentang kawasan Pariwisata ataupun liputan event-event melalui media cetak maupun elektronik. Hal tersebut mampu menciptakan peluang untuk meningkatkan devisa di tahun-tahun yang mendatang.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OKU SELATAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Oku Selatan

Dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 - 2026, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan dimaksud, terdiri dari:

A). Permasalahan Pembangunan

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Oku Selatan

Dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 - 2021, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan dimaksud, terdiri dari:

Permasalahan pembangunan mengenai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus mempertimbangan faktor-faktor internal dan eksternal organisasi dan memperhatikan pula



arahan dari Bupati dan aspirasi yang berkembang masyarakat. Keadaan dan perkembangan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) :

- a. Keadaan dan perkembangan pembangunan kebudayaan;
- b. Keadaan dan perkembangan pembangunan pariwisata.

Tabel T-B.35.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)
A	Kebudayaan		
	1. Mengembangkan Seni dan Budaya Daerah	Meningkatnya Seni dan Budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya
B	Urusan Pariwisata		
	1. Meningkatkan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi	PAD sektor pariwisata Kunjungan Wisata

3.1.B . Permasalahan Urusan Bidang – Bidang

a. Urusan Kebudayaan

- 1. Kurang optimalnya fasilitasi apresiasi dan pengembangan budaya dan kesenian daerah;
- 2. Kurang optimalnya upaya penyelamatan dan pemanfaatan benda cagar budaya Terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya sebagai akibat adanya akulturasi dan globalisasi;
- 3. Kurangnya upaya pelestarian kebudayaan khas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- 4. Kurangnya sarana dan prasarana pengembangan budaya dan kesenian;
- 5. Masih terbatasnya tenaga ahli di bidang pengelolaan benda pusaka.



b. Urusan Pariwisata

1. Terbatasnya infrastruktur dan sulitnya akses menuju obyek wisata;
 2. Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar obyek wisata dan pengelola obyek wisata;
 3. Kemampuan bahasa dan pengetahuan tentang obyek wisata dan daya tarik wisata bagi pramuwisata;
 4. Masih terbatasnya tingkat pemasaran dan data kepariwisataan;
 5. Belum optimalnya peran para pelaku usaha jasa pariwisata dan media masa;
- Belum maksimalnya peningkatan SDM dalam rangka pengembangan usaha jasa pariwisata obyek desa tempat wisata (ODTW).

Dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 - 2026, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan dimaksud, terdiri dari:

3.1.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan mengenai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus mempertimbangan faktor-faktor internal dan eksternal organisasi dan memperhatikan pula arahan dari Bupati dan aspirasi yang berkembang masyarakat. Keadaan dan perkembangan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) :

- c. Keadaan dan perkembangan pembangunan kebudayaan;
- d. Keadaan dan perkembangan pembangunan pariwisata.

3.1.2. Permasalahan Urusan Bidang – Bidang

a. Urusan Kebudayaan

1. Kurang optimalnya fasilitasi apresiasi dan pengembangan budaya dan kesenian daerah;
2. Kurang optimalnya upaya penyelamatan dan pemanfaatan benda cagar budaya sebagai aset peninggalan sejarah;
3. Terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya sebagai akibat adanya akulturasi dan globalisasi;



4. Kurangnya upaya pelestarian kebudayaan khas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Kurangnya sarana dan prasarana pengembangan budaya dan kesenian;
6. Masih terbatasnya tenaga ahli di bidang pengelolaan benda pusaka.

b. Urusan Pariwisata

1. Terbatasnya infrastruktur dan sulitnya akses menuju obyek wisata;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar obyek wisata dan pengelola obyek wisata;
3. Kemampuan bahasa dan pengetahuan tentang obyek wisata dan daya tarik wisata bagi pramuwisata;
4. Masih terbatasnya tingkat pemasaran dan data kepariwisataan;
5. Belum optimalnya peran para pelaku usaha jasa pariwisata dan media masa;
6. Belum maksimalnya peningkatan SDM dalam rangka pengembangan usaha jasa pariwisata obyek desa tempat wisata (ODTW).

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dalam RPJMD merupakan visi bupati/wakil bupati terpilih, sebagaimana yang telah disampaikan pada saat penyampaian visi dan misi calon bupati/wakil bupati, yang diintegrasikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, merujuk pada tahapan ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025, RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012-2032, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003-2018 serta RPJMN Tahun 2014-2019. Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, maka visi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026.

Visi, misi, tujuan, sasaran dan program adalah satu kesatuan konsep yang tidak boleh terpisah satu sama lain. Terdapat hubungan yang logis di antara konsep-konsep tersebut. Sebuah visi dapat tercapai kalau misi, tujuan, sasaran, dan program berhasil dilaksanakan dengan baik, begitupun sebaliknya.

Visi adalah suatu kondisi yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Terkait penetapan sebuah visi, dokumen Rencana Pembangunan



Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025, memberikan arahan bahwa visi sebaiknya dirumuskan secara singkat dan padat. Namun demikian, rumusan visi tersebut bisa juga dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksud kata, kalimat dan/atau anak kalimat. Selain itu, penetapan visi juga harus memperhatikan keselarasan arah pembangunan antara pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, kondisi eksisting daerah, dan pertimbangan isu-isu strategis dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka ditetapkan Visi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026, yaitu:

“ OKU Selatan bersinar “

(Berkembangnya Ekonomi Rakyat melalui SInergitas pembangunan INfrastruktur yang Aspiratif dan Responsif)

Pernyataan Visi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 memiliki makna: Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat menerangi dan memberikan cahaya serta harapan besar bagi masyarakat dalam setiap gerak pembangunan yang aspiratif dan responsif untuk masa depan cerah.

Penjelasan visi pembangunan Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2021-2026 adalah, sebagai berikut:

OKU Selatan Bersinar.

adalah suatu kondisi di mana terwujudnya pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan, di mana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh masyarakat Ogan Komering Ulu Selatan.

OKU Selatan Bersinar.

adalah suatu kondisi di mana meningkatnya kualitas sumber daya manusia ogan komering ulu selatan berdaya saing dan mandiri dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal.

OKU Selatan Bersinar.

adalah suatu kondisi di mana tercapainya pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

OKU Selatan Bersinar.

adalah suatu kondisi di mana terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat, bebas dari rasa takut akan gangguan tindakan kejahatan dan gangguan sosial lainnya, dengan jaminan adanya kepastian hukum.



3.2.1. Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, Misi Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026, yaitu:

Misi 1 : Mengembangkan ekonomi rakyat berbasis agro wisata, jasa dan sumber daya alam

Misi 2 : Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat

Misi 3 : Meningkatkan kondisi infrastruktur yang baik

Misi 4 : Menciptakan kondisi investasi yang kondusif

Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah, sebagai berikut:

Misi Kesatu: “Mengembangkan ekonomi rakyat berbasis agro wisata, jasa dan sumber daya alam”

Tujuan 1 : Meningkatkan perekonomian dan pengurangan kemiskinan

Sasaran :

- 1.1. Meningkatnya Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi
- 1.2. Meningkatnya kesejahteraan petani
- 1.3. Meningkatnya peran industri dan perdagangan
- 1.4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
- 1.5. Meningkatnya ketahanan pangan

Misi Kedua: “Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat”

Tujuan 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan

Sasaran:

- 2.1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas

Tujuan 3 : Meningkatkan akses pendidikan berkualitas

Sasaran:

- 3.1. Meningkatnya akses pendidikan berkualitas

Tujuan 4 : Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran:

- 4.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- 4.2. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga



Tujuan 5 : Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender

Sasaran:

5.1. Meningkatnya pembangunan gender dan perlindungan anak

Misi Ketiga: “Meningkatkan kondisi infrastruktur yang baik”

Tujuan 6 : Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas

Sasaran:

6.1. Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas

6.2. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

6.3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

6.4. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

6.5. Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW

Misi Keempat: “Menciptakan kondisi investasi yang kondusif”

Tujuan 7 : Meningkatkan investasi yang kondusif

Sasaran:

7.1. Meningkatnya investasi

7.2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja

7.3. Meningkatnya keamanan dan ketertiban

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa

Faktor penghambat dan faktor pendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dapat mempengaruhi Pencapaian Visi Kepala Daerah, yaitu;

Tabel T-B.35.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi	• Kulitas dan kuantitas daya tarik destinasi wisata belum Memadai	• Daya dukung Sumatera Selatan khususnya Kabupaten OKU Selatan sebagai salah satu destinasi utama di Indonesia;



	terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat		
		• Kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pelayanan wisata	•Keanekaragaman destinasi wisata yang cukup banyak;
		• Tingkat persaingan dengandaerah lain yang cukup tinggi	• kesadaran dan kepedulian masyarakat yang cukup tinggi dalam mengembangkan potensi asset pariwisata
		• Pemerataan area kunjungan wisatawan masih yang terpusat pada beberapa kawasan pariwisata;	
		• Kerjasama antar sector/instansi dalam Pengembangan kebudayaan dan pariwisata belum optimal	

yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Dan Analisis Isu Strategis Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu melibatkan stakeholder kabupaten/kota, provinsi, nasional dalam proses perumusannya. Fungsi keterlibatan nasional dan/atau provinsi ialah untuk menjelaskan permasalahan

3.3. Talahaan Renstra K/L dan Renstra

Mengemukakan Faktor – factor penghambat atau pun Faktor – factor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu;

Tabel 3.3

Faktor Penghambat Dan Faktor Pendorong
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan

Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
------------------------	-------------------	------------------



SKPD		
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	• Kulit dan kuantitas daya tarik destinasi wisata belum Memadai • Kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pelayanan wisata; • Tingkat persaingan dengan daerah lain yang cukup tinggi; • Pemerataan area kunjungan wisatawan masih yang terpusat pada beberapa kawasan pariwisata; • Kerjasama antar sector/instansi dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata belum optimal	• Daya dukung Sumatera Selatan khususnya Kabupaten OKU Selatan sebagai salah satu destinasi utama di Indonesia; • Keanekaragaman destinasi wisata yang cukup banyak; • kesadaran dan kepedulian masyarakat yang cukup tinggi dalam mengembangkan potensi asset pariwisata

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kawasan wisata merupakan ruang wilayah yang didominasi pemanfaatannya untuk kegiatan-kegiatan wisata dan rekreasi, sesuai dengan potensi yang dimiliki. Tujuan dari penataan ruang adalah untuk mewujudkan;

1. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien;
2. Tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat

Pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata tidak terlepas dari begitu besarnya minat investasi di Kabupaten OKU Selatan, hal ini ditunjukkan dengan berkembangnya pertumbuhan pembangunan sarana dan obyek wisata serbaik oleh pihak swasta maupun



pemerintah atau kerjasama keduanya. Berkenaan dengan hal diatas perlu adanya penyeimbang yang berkaitan dengan tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga penataan tata ruang sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan serta terpeliharanya lingkungan hidup dengan baik.

Dalam pengembangan sektor tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan memiliki kajian dalam pengembangan Kawasan Wisata, yaitu Masterplan dan Detail Engineering Design (DED) untuk Kawasan Wisata Danau Ranau, yang dimana dalam pembuatan Masterplan dan Detail Engineering Design (DED) ini bekerja sama dengan Pihak lain, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Dalam Masterplan dan Detail Engineering Design (DED) difokuskan pada Pengembangan Kawasan Wisata Danau Ranau, yaitu

1. Daya tarik wisata
 - a) Air terjun
 - b) Kolam Air panas
 - c) Panorama Pulau Marissa
 - d) Menara Pandang
 - e) Hotel Lumbok
 - f) Hotel Pusri
 - g) Pegunungan Seminung
 - h) Candi Kebayan
 - i) Pusat Budaya
2. Aksesibilitas
 - a) peningkatan dermaga,
 - b) peningkatan jalan penghubung antar Obyek Wisata
 - c) Peningkatan jalan menuju Pusat Kerajian
 - d) Peningkatan jalan menuju Pusat Budaya
3. Ameniti
 - a) Menyediakan hotel,
 - b) Fasilitas Umum
 - c) Tempat istirahat,



d) Restoran dll

4. Fasilitas penunjang

- a) Ketersediaan air bersih,
- b) Pasokan listrik yang maksimal,
- c) Sarana Telekomunikasi
- d) Sistem pembuangan sampah.

5. Lembaga Pengelola

- a) Sebagai Pusat informasi wisata
- b) Menjaga dan merawat Prasarana Sarana Utilitas Pariwisata

Sehingga, dengan adanya rencana pengembangan Kawasan Wisata di Danau Ranau menjadi kawasan wisata terpadu. Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi.

Faktor penghambat dan faktor pendorong dalam Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yaitu ;

Tabel 3.4
Faktor Penghambat Dan Faktor Pendorong
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan

Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
• Belum optimalnya koordinasi antara SKPD dengan instansi termasuk asosiasi dunia usaha, terkait perencanaan suplai-demand tenaga kerja • Belum adanya system sertifikasi/standarisasi kompetensi bagi	• Makin tingginya mobilitas tenaga kerja/pencari kerja antar daerah/Negara • Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, baik pada skala nasional maupun pada skala regional/ provinsi • Makin baiknya akses masyarakat terhadap informasi • Makin baiknya rata-rata tingkat



sebagian profesi (termasuk • di bidang kepariwisataan dan industri selektif) • Belum efektifnya pelaksanaan pemagangan calon tenaga kerja di industri /dunia usaha	pendidikan masyarakat
---	-----------------------

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang di masa 5 (lima) tahun mendatang.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, identifikasi isu yang tepat dan strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik;
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;
5. Memberikan kemudahan;
6. Merupakan prioritas.

Berdasarkan kriteria tersebut , setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2016–2021 adalah :

3.5.1. Bidang Kebudayaan



- a. Masih rendahnya keikutsertaan seni dan budaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ke berbagai even di dalam maupun di luar daerah;
- b. Belum optimalnya Pelestarian Cagar Budaya dan bangunan bersejarah;
- c. Kurangnya kesadaran tentang nilai-nilai budaya dan kesenian tradisional dikalangan masyarakat;
- d. Masih rendahnya eksploitasi seni budaya.

3.5.2. Bidang Pemasaran

- a. Belum optimalnya Peningkatan promosi melalui berbagai media;
- b. Masih kurangnya kerjasama dengan daerah-daerah tujuan wisata
- c. Kurang terlaksananya dan keikutsertaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada even-even di luar daerah maupun di dalam daerah.

3.5.3. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

- a. Masih rendahnya kegiatan untuk meningkatkan kualitas SDM bagi pelaku-pelaku pariwisata;
- b. Kurangnya pengembangan destinasi pariwisata;
- c. Masih sedikitnya kuantitas kunjungan wisatawan baik lokal maupun;
- d. Minimnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pariwisata.

3.5.4. Bidang Kelembagaan, SDM dan Ekonomi Kreatif

- a. Masih rendahnya kegiatan untuk meningkatkan kualitas SDM bagi pelaku-pelaku ekonomi kreatif;
- b. Masih sedikitnya kuantitas penyelenggaraan Even-Even yang bisa meningkatkan bakat, minat dan kreativitas generasi muda.



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan

Tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah mengembangkan kepariwisataan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai daerah tujuan ekowisata yaitu wisata yang berwawasan lingkungan dan konservasi serta bertanggungjawab dalam meningkatkan usaha ekonomi masyarakat setempat yang akhirnya akan menjadi salah satu andalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah mengembangkan usaha ekonomi masyarakat berdasarkan potensi sumber daya alam dan budaya setempat yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan guna mendukung pembangunan pariwisata. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 (*terlampir*).

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan		Indeks Revermasi birokrasi	B	B	BB	BB	A
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas	Nilai Sakip Disparbud	B	BB	BB	BB	A
	Meningkatkan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi		PAD sektor pariwisata	0,78	1,34	2,28	3,88	6,61
		Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi	Kunjungan wisata	18.33 5	22.70 3	28.11 1	34.80 8	43.09 9
			Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	7,63	9,53	11,91	14,89	18,62
			Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	1	1	2	2	3



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengacu kepada visi dan misi RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2021 – 2026, melalui misi ke satu **“Mengembangkan Ekonomi Rakyat Berbasis Argo Wisata, Jasa dan Sumber Daya Alam”** dan misi ke dua **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berasaskan Pelayanan Masyarakat”**.

Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sendiri akan dibagi dalam dua kelompok urusan, yaitu urusan pariwisata dan urusan kebudayaan, berikut adalah strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan :

1Adapun penjelasan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel T.C.26.

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : <i>“OKU Selatan Bersinar”</i>			
Misi 1 : Mengembangkan ekonomi rakyat berbasis agro wisata, jasa dan sumber daya alam			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan daya saing pariwisata	• Mengembangkan Destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif • Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital •
		Penelusuran sejarah seni dan budaya tradisional Meningkatkan kualitas SDM pelaku seni dan budaya Memfasilitasi kelembagaan dan sanggar seni dan budaya	• Penyusunan buku tentang adat, seni dan budaya tradisional OKU Selatan • Menciptakan dan menetapkan pakaian adat OKU Selatan • Membina dan menguatkan kelompok dan pelaku seni budaya lokal • Membangun infrastruktur, sarana dan prasarana kesenian • Meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap kelembagaan dan sanggar seni dan budaya
Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berasaskan Pelayanan Masyarakat			
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas	Meningkatkan Penetapan Reformasi Birokrasi	• Memperkuat Kelembagaan dan Tatalaksana Pemerintahan Berbasis E-Government • Meningkatkan Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Pembangunan yang terpadu, Transparan dan Akuntabel Berbasis Tehnologi dan Informatika.



BAB VI

RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, dan pendanaan indikatif.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Setelah memperhatikan dan menelaan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah dikemukakan pada Bab III, Bab IV dan Bab V, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merumuskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2016-2021. Selanjutnya, implementasi dari hasil telaahan tersebut kemudian disusun dalam beberapa program dan kegiatan, sesuai dengan tupoksi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Secara lebih mendetail dan jelas dalam mengenai rencana kerja dan program dibagi ke dalam dua urusan, yaitu urusan pariwisata dan urusan kebudayaan. Rencana program dan kegiatan pariwisata dan kebudayaan berdasarkan strategi terpilih. Dengan demikian, implementasi dari strategi tersebut disusun dalam program dan kegiatan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3. Program Pemasaran Pariwisata
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan
Perlindungan hak kekayaan intelektual
5. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
6. Program Pengembangan Kebudayaan
7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
8. Program Pembinaan Sejarah
9. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
10. Program Pengelolaan Permuseuman

6.1.1. Urusan Kebudayaan

1 : Program Pengembangan Kebudayaan

- Sasaran : Meningkatnya Seni dan Budaya Daerah
- Indikator sasaran : Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
- Kegiatan :



1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

2. Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
- Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat

2 : Program Pengembangan Kesenian Tradisional

- Sasaran : Meningkatnya Seni dan Budaya Daerah
- Indikator sasaran : Penyelenggaraan festival seni dan budaya
- Kegiatan :

Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
- Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
- Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian **Tradisional**

3: Program Pembinaan Sejarah

- Sasaran : Meningkatnya Seni dan Budaya Daerah
- Indikator sasaran : Terkelolanya Pembinaan Sejarah OKU Selatan
- Kegiatan :

1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
- Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah



4: Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

- Sasaran : Meningkatnya Seni dan Budaya Daerah
- Indikator sasaran : Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
- Kegiatan :
 - 1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan :
 - Register Cagar Budaya
 - Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
 - Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
 - Pendayagunaan Cagar Budaya
 - Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
 - 2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan :
 - Register Cagar Budaya
 - Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
 - Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
 - Pendayagunaan Cagar Budaya
 - Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
 - 3. Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan :
 - Register Cagar Budaya
 - Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
 - Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
 - Pendayagunaan Cagar Budaya
 - Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya

5: Program Pengelolaann Permuseuman

- Sasaran : Meningkatnya Seni dan Budaya Daerah
- Indikator sasaran : Terkelolanya Permuseuman OKU Selatan
- Kegiatan :



1. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
- Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
- Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum
- Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
- Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum

6.1.2. Urusan Pariwisata

1: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sasaran : Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas
- Indikator sasaran : Nilai SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Kegiatan :
 - **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
- Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

➤ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan penatausahaan dan pengunjian Verifikasi keuangan SKPD
- Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
- Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trwulanan/ Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

➤ **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD



- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- Pemanfaatan barang milik daerah SKPD

➤ **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan:

- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
- Pengelolaan Data Retribusi Daerah
- Penetapan Wajib Retribusi Daerah
- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

➤ **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Saran dan prasarana disiplin pegawai
- Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapan
- Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
- Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
- Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
- Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas
- Pemindahan tugas ASN
- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan tupoksi
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

➤ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Bahan / Material



- Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Sub Kegiatan :**
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Alat Besar
 - Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Sub Kegiatan :**
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Sub Kegiatan :**
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud



- Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan /Rehabilitasi Tanah

2 : Program Pemasaran Pariwisata

- Sasaran : Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi
- Indikator sasaran : Kunjungan wisata
- **Kegiatan :**
 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
- Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota
- Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri
- Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

3 : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

- Sasaran : Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi
- Indikator sasaran : Kunjungan wisata

- **Kegiatan :**

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
- Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
- Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ;

- Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota



- Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
- Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Investasi Pariwisata

4 : Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

- Sasaran : Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi
- Indikator sasaran : PAD sektor pariwisata
- Kegiatan :

- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Sub Kegiatan :

- Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata



- Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
- Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
- Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif
- Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

5 : Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

- Sasaran : Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi
 - Indikator sasaran : PAD sektor pariwisata
 - Kegiatan :
 - Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :**
- Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif

6.2. Pendanaan Indikatif

Upaya pelaksanaan program kerja menjadi kegiatan dilakukan berdasarkan indikator dan tujuan program, maka indikator kinerja yang terdiri dari kelompok sasaran program yaitu berupa kelompok sasaran. Anggaran merupakan salah satu indikator dalam keberhasilan pelaksanaan sebagai bentuk dari pelaksanaan *good government*, dimana anggaran berbasis kinerja. Besaran anggaran sangat tergantung pada keperluan target yang akan dicapai per tahunnya, dimana sasaran untuk setiap program, disesuaikan dengan keperluan dan target yang akan dicapai.

Secara lebih mendetail mengenai rencana program dan kegiatan, sasaran, indikator sasaran dan pendanaan indikatif pada urusan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel TC.27. *(terlampir)*.





RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OKU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021-2026

Tujua n	Sasara n	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit kerja PD pengg ung jawab			
									Data Capa ian pada Tahu n Awal Pere ncan aan (tahu n 2021)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD							
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp				
1	2				3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24



Menin gkatka n tata kelola pemer intaha n								Indeks Reformasi Birokrasi		B			B			B			BB			A			A		
	Meningk atnya transpar ansi dan akuntabi litas							Nilai SAKIP DisParbud		B			BB			BB			BB			A			A		
		3	2 6	0 1			PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100		5.09 5.71 4.82 0	100		5.10 2.33 9.16 9	100		5.109. 482.44 4	100		5.117. 146.66 8	100		5.125. 344.10 2	100	25.5 50.0 27.2 03	Dispar bud
		3	2 6	0 1	2 . 0 1		Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Terpenuhinya Dokumen/Lap oran Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		100		34.4 95.8 35	100		35.5 00.1 30	100		35.500 .130	100		35.500 .130	100		35.500 .130		176. 496. 355	Dispar bud



		3	2	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Doku men	6	Dok.		6	Dok.		6	Dok.		6	Dok.		6	Dok.		6		
								1. Jumlah Dokumen Renstra	1 Doku men	1	Dok.	7.50 0.00 0	1	Dok.	7.50 0.00 0	1	Dok.	7.500. 000	1	Dok.	7.500. 000	1	Dok.	7.500. 000	1	.37. 500. 000	
								2. Jumlah Dokumen Penyusunan Rancangan Awal Renja	1 Doku men	1	Dok.	2.50 0.00 0	1	Dok.	2.50 0.00 0	1	Dok.	2.500. 000	1	Dok.	2.500. 000	1	Dok.	2.500. 000	1	.12. 500. 000	
								3. Jumlah Dokumen Rancangan Renja	1 Doku men	1	Dok.	2.50 0.00 0	1	Dok.	5.00 0.00 0	1	Dok.	2.500. 000	1	Dok.	2.500. 000	1	Dok.	2.500. 000	1	12.5 00.0 00	
								4. Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Renja	1 Doku men	1	Dok.	2.50 0.00 0	1	Dok.	2.50 0.00 0	1	Dok.	2.500. 000	1	Dok.	2.500. 000	1	Dok.	2.500. 000	1	12.5 00.0 00	
								5. Jumlah Dokumen Renja	1 Doku men	1		2.50 0.00 0	1		2.50 0.00 0	1		2.500. 000	1		2.500. 000	1		2.500. 000	1	12.5 00.0 00	
								6. Jumlah Dokumen Perubahan Renja	1 Doku men	1		2.50 0.00 0	1		2.50 0.00 0	1		2.500. 000	1		2.500. 000	1		2.500. 000	1	12.5 00.0 00	
		3	2	0	2	0	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	1 Doku men	1	Dok.	2.99 9.83 0	1	Dok.	2.99 9.83 0	1	Dok.	2.999. 830	1	Dok.	2.999. 830	1	Dok.	2.999. 830	1	14.9 99.1 50	



		3	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Doku men	1	Dok.	2.99 9.83 0	1	Dok.	2.99 9.83 0	1	Dok.	2.999. 830	1	Dok.	2.999. 830	1	Dok.	2.999. 830	1	14.9 99.1 50	
		3	2	0	2	0	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dokumen penyusunan DPA SKPD	1 Doku men	1	Dok.	3.00 0.35 0	1	Dok.	3.00 0.35 0	1	Dok.	3.000. 350	1	Dok.	3.000. 350	1	Dok.	3.000. 350	1	15.0 01.7 50	
		3	2	0	2	0	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Doku men	1	Dok.	2.99 9.83 0	1	Dok.	2.99 9.83 0	1	Dok.	2.999. 830	1	Dok.	2.999. 830	1	Dok.	2.999. 830	1	14.9 99.1 50	
		3	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Doku men	1	Dok.	2.50 0.29 0	1	Dok.	2.50 0.29 0	1	Dok.	2.500. 290	1	Dok.	2.500. 290	1	Dok.	2.500. 290	1	12.5 01.4 50	
		3	2	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Doku men		Dok.		11	Dok.		11	Dok.		11	Dok.		11	Dok.		11		



								1. Jumlah Laporan KUA PPAS	1 Doku men	1	Dok.	1.00 0.00 0	1	Dok.	1.00 0.00 0	1	Dok.	1.000. 000	1	Dok.	1.000. 000	1	Dok.	1.000. 000	1	5.00 0.00 0	
								2. Jumlah Dokumen LPPD	1 Doku men	1	Dok.	1.00 0.00 0	1	Dok.	1.00 0.00 0	1	Dok.	1.000. 000	1	Dok.	1.000. 000	1	Dok.	1.000. 000	1	5.00 0.00 0	
								3. Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1 Doku men	1	Dok.	1.00 0.00 0	1	Dok.	1.00 0.00 0	1	Dok.	1.000. 000	1	Dok.	1.000. 000	1	Dok.	1.000. 000	1	5.00 0.00 0	
								4. Jumlah Dokumen Monev	1 Doku men	1	Dok.	1.00 0.00 0	1	Dok.	1.00 0.00 0	1	Dok.	1.000. 000	1	Dok.	1.000. 000	1	Dok.	1.000. 000	1	5.00 0.00 0	
								5. Jumlah Dokumen LKPJ	1 Doku men	1	Dok.	1.00 0.00 0	1	Dok.	1.00 0.00 0	1	Dok.	1.000. 000	1	Dok.	1.000. 000	1	Dok.	1.000. 000	1	5.00 0.00 0	
								6. Jumlah Dokumen implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi	1 Doku men	1	Dok.	1.00 0.00 0	1	Dok.	1.00 0.00 0	1	Dok.	1.000. 000	1	Dok.	1.000. 000	1	Dok.	1.000. 000	1	5.00 0.00 0	
								7. Jumlah Dokumen Cascading	1 Doku men	1	Dok.	1.00 0.00 0	1	Dok.	1.00 0.00 0	1	Dok.	1.000. 000	1	Dok.	1.000. 000	1	Dok.	1.000. 000	1	5.00 0.00 0	
								8. Jumlah Dokumen Rencana Aksi	1 Doku men	1	Dok.	1.00 0.00 0	1	Dok.	1.00 0.00 0	1	Dok.	1.000. 000	1	Dok.	1.000. 000	1	Dok.	1.000. 000	1	5.00 0.00 0	
								9. Jumlah Dokumen Teppa	1 Doku men	1	Dok.	1.00 0.00 0	1	Dok.	1.00 0.00 0	1	Dok.	1.000. 000	1	Dok.	1.000. 000	1	Dok.	1.000. 000	1	5.00 0.00 0	
								10. Jumlah Dokumen RANHAM	1 Doku men	1	Dok.	1.00 0.00 0	1	Dok.	1.00 0.00 0	1	Dok.	1.000. 000	1	Dok.	1.000. 000	1	Dok.	1.000. 000	1	5.00 0.00 0	



								11.Jumlah Dokumen Rencana Aksi	1 Doku men	1	Dok.	1.00 0.00 0	1	Dok.	1.00 0.00 0	1	Dok.	1.000. 000	1	Dok.	1.000. 000	1	Dok.	1.000. 000	1	5.00 0.00 0	
		3	2 6	0 1	2 . 0 2		Administras i Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhi nya pelayanan aktifitas kantor dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100		4.08 7.27 6.90 0	100		4.08 7.27 6.90 0	100		4.087. 276.90 0	100		4.087. 276.90 0	100		4.087. 276.90 0	100	20.4 36.3 84.5 00	Dispar bud
		3	2 6	0 1	2 . 0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14	bula n	3.98 8.45 7.00 0	14	bula n	3.98 8.45 7.00 0	14	bula n	3.988. 457.00 0	14	bula n	3.988. 457.00 0	14	bula n	3.988. 457.00 0	14	19.9 42.2 85.0 00	Dispar bud
		3	2 6	0 1	2 . 0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 o/b	10	o/b		10	o/b		10	o/b		10	o/b		10	o/b		10		
								Jumlah Pengguna Anggaran		1	o/b	15.0 00.0 00	1	o/b	15.0 00.0 00	1	o/b	15.000 .000	1	o/b	15.000 .000	1	o/b	15.000 .000	1	75.0 00.0 00	
								Jumlah Pejabat Penatausahaa n keuangan SKPD		1	o/b	11.8 80.0 00	1	o/b	11.8 80.0 00	1	o/b	11.880 .000	1	o/b	11.880 .000	1	o/b	11.880 .000	1	59.4 00.0 00	
								Jumlah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		1	o/b	12.1 20.0 00	1	o/b	12.1 20.0 00	1	o/b	12.120 .000	1	o/b	12.120 .000	1	o/b	12.120 .000	1	20.3 76.3 84.5 00	



								(PPTK) SKPD																		
								Bendahara Pengeluaran		1	o/b	8.04 0.00 0	1	o/b	8.04 0.00 0	1	o/b	8.040. 000	1	o/b	8.040. 000	1	o/b	8.040. 000	1	40.2 00.0 00
								Bendahara Pengeluaran Pembantu		1	o/b	6.00 0.00 0	1	o/b	6.00 0.00 0	1	o/b	6.000. 000	1	o/b	6.000. 000	1	o/b	6.000. 000	1	30.0 00.0 00
								Bendahara Penerimaan		1	o/b	6.84 0.00 0	1	o/b	6.84 0.00 0	1	o/b	6.840. 000	1	o/b	6.840. 000	1	o/b	6.840. 000	1	34.2 00.0 00
								Jumlah Pejabat Perencanaan		1	o/b	13.2 00.0 00	1	o/b	13.2 00.0 00	1	o/b	13.200 .000	1	o/b	13.200 .000	1	o/b	13.200 .000	1	66.0 00.0 00
								Jumlah Pejabat pengelola barang daerah		1	o/b	9.24 0.00 0	1	o/b	9.24 0.00 0	1	o/b	9.240. 000	1	o/b	9.240. 000	1	o/b	9.240. 000	1	46.2 00.0 00
								Jumlah penyimpan barang		1	o/b	6.00 0.00 0	1	o/b	6.00 0.00 0	1	o/b	6.000. 000	1	o/b	6.000. 000	1	o/b	6.000. 000	1	30.0 00.0 00
								Jumlah pengurus barang		1	o/b	6.00 0.00 0	1	o/b	6.00 0.00 0	1	o/b	6.000. 000	1	o/b	6.000. 000	1	o/b	6.000. 000	1	30.0 00.0 00
		3	2	0	2	0	Pelaksanaan penatausaha an dan pengunjian Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan penatausahaa n dan pengunjian Verifikasi keuangan SKPD	1 lapora n	1	Lap oran	1.00 0.08 0	1	Lap oran	1.00 0.08 0	1	Lap oran	1.000. 080	1	Lap oran	1.000. 080	1	Lap oran	1.000. 080	1	5.00 0.40 0



		3	2	0	2	0	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 laporan	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	0	
		3	2	0	2	0	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1	Laporan	1.500.000	1	Laporan	1.500.000	1	Laporan	1.500.000	1	Laporan	1.500.000	1	7.500.000	
		3	2	0	2	0	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	1 laporan	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	0	
		3	2	0	2	0	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trwulan/ Semesteran SKPD	1 laporan	1	Laporan	1.000.110	1	Laporan	1.000.110	1	Laporan	1.000.110	1	Laporan	1.000.110	1	5.000.550	
		3	2	0	2	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	1	Laporan	999.710	1	Laporan	999.710	1	Laporan	999.710	1	Laporan	999.710	1	4.998.550	



		3	26	01	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100			100			100			100			100				
		3	26	01	2,03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	Dokumen	0	1	Dokumen	0	1	Dokumen	0	1	Dokumen	0	1	Dokumen	1		
		3	26	01	2,03	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	1		
		3	26	01	2,03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	1		
		3	26	01	2,03	Pembinaan.pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan.pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	1		



		3	2	0	2	0	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Lapor an	1	Lap oran	0	1	Lap oran	0	1	Lap oran	0	1	Lap oran		1		
		3	2	0	2	0	Penatausaha an barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaa n barang milik daerah pada SKPD	Lapor an	1	Lap oran	0	1	Lap oran	0	1	Lap oran	0	1	Lap oran		1		
		3	2	0	2	0	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Jumlah Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Lapor an	1	Lap oran	0	1	Lap oran	0	1	Lap oran	0	1	Lap oran		1		
		3	2	0	2	0	Administras i Pendapatan Daerah Kewenanga n Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100		5.00 0.08 0	100		5.00 0.08 0	100		5.000. 080	100		5.000. 080	100	25.0 00.4 00	Dispar bud
		3	2	0	2	0	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Doku men			0	1	Dok ume n	0	1	Dok ume n	0	1	Dok ume n	0	1	0	



		3	2	0	2	0	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daeah	Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daeah	Doku men			0	1	Dok ume n	0	1	Dok ume n	0	1	Dok ume n	0	1	Dok ume n	0	1	0	
		3	2	0	2	0	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kali			0	1	Kali	0	1	Kali	0	1	Kali	0	1	Kali	0	1	0	
		3	2	0	2	0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Lapor an			0	1	Lap oran	0	1	Lap oran	0	1	Lap oran	0	1	Lap oran	0	1	0	
		3	2	0	2	0	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Lapor an	1	Lap oran	5.00 0.08 0	1	Lap oran	5.00 0.08 0	1	Lap oran	5.000. 080	1	Lap oran	5.000. 080	1	Lap oran	5.000. 080	1	25.0 00.4 00	
		3	2	0	2	0	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Penetapan Wajib Retribusi	Lapor an			0	1	Lap oran	0	1	Lap oran	0	1	Lap oran	0	1	Lap oran	0	1	0	



								Daerah																			
		3	26	01	2,04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Lapor an			0	1	Lap oran	0	1	Lap oran	0	1	Lap oran	0	1	Lap oran	0	1	0	
		3	26	01	2,05		Administ ras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100		41.9 50.1 10	100		42.9 50.1 10	100		42.950 .110	100		42.950 .110	100		42.950 .110	100	213. 750. 550	Dispar bud
		3	26	01	2,05	01	Peningkatan Saran dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Peningkatan Saran dan prasarana disiplin pegawai	Jenis / unit																		
		3	26	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	stel	57	stel	19.9 50.0 00	57	stel	19.9 50.0 00	57	stel	19.950 .000	57	stel	19.950 .000	57	stel	19.950 .000	57	99.7 50.0 00	
		3	26	01	2,05	03	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepagawaian	Jumlah Pendataan dan pengelolaan administrasi kepagawaian	Doku men	1	lapo ran	2.00 0.11 0	1	lapo ran	3.00 0.11 0	1	lapo ran	3.000. 110	1	lapo ran	3.000. 110	1	lapo ran	3.000. 110	2	14.0 00.5 50	



		3	2	0	2	0	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Laporan	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	0	
		3	2	0	2	0	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Laporan	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	0	
		3	2	0	2	0	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Laporan	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	0	
		3	2	0	2	0	Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	Laporan	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	0	
		3	2	0	2	0	Pemindahan tugas ASN	Jumlah Pemindahan tugas ASN	Laporan	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	0	
		3	2	0	2	0	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan tupoksi	Jumlah Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan tupoksi	Orang/kali	1	Orang/kali	10.000.000	1	Orang/kali	10.000.000	1	Orang/kali	10.000.000	1	Orang/kali	10.000.000	1	Orang/kali	10.000.000	1	50.000.000	



		3	26	01	2,05	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi peraturan perundang-undangan	kali			0			0			0			0			0			
		3	26	01	2,05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	1	orang	10.000.000	1	orang	10.000.000	1	orang	10.000.000	1	orang	10.000.000	2	50.000.000				
		3	26	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100		246.592.429	100		251.212.483	100		258.355.758	100		266.019.982	100		274.217.416	100	1.296.398.068	Disparbud
		3	26	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	10	jenis	2.978.200	10	jenis	2.978.200	10	jenis	2.978.200	10	jenis	2.978.200	10	jenis	2.978.200	10	14.891.000	
		3	26	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 jenis	10	jenis	15.000.000	10	jenis	15.000.000	10	jenis	15.000.000	10	jenis	15.000.000	10	jenis	15.000.000	10	75.000.000	
		3	26	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga		5	jenis	10.000.000	5	jenis	10.000.000	5	jenis	10.000.000	5	jenis	10.000.000	5	jenis	10.000.000	5	50.000.000	



		3	2	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	4 kali	5	jenis	10.0 00.0 00	5	jenis	10.0 00.0 00	5	jenis	10.000 .000	5	jenis	10.000 .000	5	jenis	10.000 .000	5	50.0 00.0 00	
		3	2	0	2	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	2 jenis	2	jenis	5.00 0.05 0	2	jenis	5.00 0.05 0	2	jenis	5.000. 050	2	jenis	5.000. 050	2	jenis	5.000. 050	2	25.0 00.2 50	
		3	2	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	2 jenis	2	jenis	9.80 0.00 0	2	jenis	9.80 0.00 0	2	jenis	9.800. 000	2	jenis	9.800. 000	2	jenis	9.800. 000	2	49.0 00.0 00	
		3	2	0	2	0	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Bahan / Material	3 jenis	3	jenis	47.0 07.5 79	3	jenis	47.0 07.5 79	3	jenis	47.007 .579	3	jenis	47.007 .579	3	jenis	47.007 .579	3	235. 037. 895	
		3	2	0	2	0	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	7 kali	4	kali	20.0 25.0 00	4	kali	24.6 45.0 54	4	kali	31.788 .329	4	kali	39.452 .553	4	kali	47.649 .987	4	163. 560. 923	
		3	2	0	2	0	Penyelengga raan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggar aan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1	laporan	126. 781. 600	1	laporan	126. 781. 600	1	laporan	126.78 1.600	1	laporan	126.78 1.600	1	laporan	126.78 1.600	1	633. 908. 000	
		3	2	0	2	1	Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	1	laporan	0	1	laporan	0	1	laporan	0	1	laporan	0	1	laporan	0	1	0	



		3	26	01	2,061	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jenis	1	Jenis	0	1	Jenis	0	1	Jenis	0	1	Jenis	0	1	Jenis	0	1	0	
		3	26	01	2,077	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100		74.100.000	100		104.100.000	100		124.100.000	100		124.100.000	100		124.100.000	100	550.500.000	Disparbud
		3	26	01	2,071	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	Unit		1	Unit		1	Unit		1	Unit		1	Unit		2		
		3	26	01	2,072	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2	1 Unit	24.700.000	1	Unit	24.700.000	1	Unit	24.700.000	1	Unit	24.700.000	1	Unit	24.700.000	2	123.500.000	
		3	26	01	2,073	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar	Unit	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	0	



		3	2	0	2	Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkut Darat Tak Bermotor	Unit	3	Unit	0	3	Unit	0	3	Unit	0	3	Unit	0	3	Unit	0	3	0	
		3	2	0	2	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Unit	3	Unit	24.7 00.0 00	3	Unit	39.7 00.0 00	3	Unit	49.700 .000	3	Unit	49.700 .000	3	Unit	49.700 .000	3	213. 500. 000	
		3	2	0	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2	Unit	24.7 00.0 00	2	Unit	39.7 00.0 00	2	Unit	49.700 .000	2	Unit	49.700 .000	2	Unit	49.700 .000	2	213. 500. 000	
		3	2	0	2	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	0	
		3	2	1	2	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud	Unit	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	0	
		3	2	0	2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	0	
		3	2	0	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	0	



		3	26	01	2,071	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	0	
		3	26	01	2,088	Penyediaan n Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100		238.979.056	100		238.979.056	100		238.979.056	100		238.979.056	100		238.979.056	100	1.194.895.280	Dispar bud
		3	26	01	2,088	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	3 Jenis	2	jenis	16.392.000	2	jenis	16.392.000	2	jenis	16.392.000	2	jenis	16.392.000	2	jenis	16.392.000	2	81.960.000	
		3	26	01	2,088	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 rekening	3	Rekening	61.387.056	3	Rekening	61.387.056	3	Rekening	61.387.056	3	Rekening	61.387.056	3	Rekening	61.387.056	3	306.935.280	
		3	26	01	2,088	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 jenis	1	jenis	10.000.000	1	jenis	10.000.000	1	jenis	10.000.000	1	jenis	10.000.000	1	jenis	10.000.000	1	50.000.000	
		3	26	01	2,088	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	15 o/b	18	o/b		18	o/b		18	o/b		18	o/b		18	o/b		18		



								Jumlah jasa tenaga Sopir	1 orang	1	o/b	12.000.000	1	o/b	12.000.000	1	o/b	12.000.000	1	o/b	12.000.000	1	60.000.000	
								Jumlah jasa tenaga mekanik jetsky	1 orang	1	o/b	12.000.000	1	o/b	12.000.000	1	o/b	12.000.000	1	o/b	12.000.000	1	60.000.000	
								Jumlah jasa tenaga keamanan (kantor, mess pemda, rumah adat)	3 orang	3	o/b	27.000.000	3	o/b	27.000.000	3	o/b	27.000.000	3	o/b	27.000.000	3	135.000.000	
								Jumlah jasa tenaga kebersihan(kantor, mess pemda, rumah adat)	3 orang	3	o/b	27.000.000	3	o/b	27.000.000	3	o/b	27.000.000	3	o/b	27.000.000	3	135.000.000	
								Jumlah jasa agendaris surat menyurat	1 orang	1	o/b	6.600.000	1	o/b	6.600.000	1	o/b	6.600.000	1	o/b	6.600.000	1	33.000.000	
								Jumlah Operator Fingger point	1 orang	1	o/b	6.000.000	1	o/b	6.000.000	1	o/b	6.000.000	1	o/b	6.000.000	1	30.000.000	
								Jumlah Operator Simda	1 orang	1	o/b	7.800.000	1	o/b	7.800.000	1	o/b	7.800.000	1	o/b	7.800.000	1	39.000.000	
								Jumlah Operator Perencanaan	1 orang	1	o/b	7.800.000	1	o/b	7.800.000	1	o/b	7.800.000	1	o/b	7.800.000	1	39.000.000	
								Jumlah Operator Website	1 orang	1	o/b	6.600.000	1	o/b	6.600.000	1	o/b	6.600.000	1	o/b	6.600.000	1	33.000.000	



								Jumlah Operator Komputer Deskranasda	orang	1	o/b	12.000.000	1	o/b	12.000.000	1	o/b	12.000.000	1	o/b	12.000.000	1	o/b	12.000.000	1	60.000.000	
								Jumlah Operator Komputer	2 orang	4	o/b	26.400.000	4	o/b	26.400.000	4	o/b	26.400.000	4	o/b	26.400.000	4	o/b	26.400.000	4	132.000.000	
		3	26	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100		367.320.410	100		337.320.410	100		317.320.410	100		317.320.410	100		317.320.410	100	1.656.602.050	Dispar bud
		3	26	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	unit	39.520.410	1	unit	39.520.410	1	unit	39.520.410	1	unit	39.520.410	1	unit	39.520.410	1	197.602.050	
		3	26	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	8 Unit	8	unit	7.800.000	8	unit	7.800.000	8	unit	7.800.000	8	unit	7.800.000	8	unit	7.800.000	8	39.000.000	



							Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan																			
		3	2 6	0 1	2 , 0 9	0 3	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n,Biaya Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Unit	3	unit	130. 000. 000	3	unit	150. 000. 000	3	unit	130.00 0.000	3	unit	130.00 0.000	3	unit	130.00 0.000	3	670. 000. 000	
		3	2 6	0 1	2 , 0 9	0 4	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n,Biaya Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Unit	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	0	
		3	2 6	0 1	2 , 0 9	0 5	Pemeliharaa n Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	Unit	3	Unit		3	Unit		3	Unit		3	Unit		3	Unit		3		



		3	2	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	3	Unit	10.000.000	3	Unit	10.000.000	3	Unit	10.000.000	3	Unit	10.000.000	3	50.000.000	
		3	2	0	2	0	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Unit	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	0	
		3	2	0	2	0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Unit	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	0	
		3	2	0	2	0	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0	1	0	
		3	2	0	2	1	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	unit	150.000.000	1	unit	100.000.000	1	unit	100.000.000	1	unit	100.000.000	1	550.000.000	
		3	2	0	2	1	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	1 Unit	1	unit	20.000.000	1	unit	20.000.000	1	unit	20.000.000	1	unit	20.000.000	1	100.000.000	



							Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya																			
		3	26	01	2,09	12	Pemeliharaan /Rehabilitasi Tanah	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Tanah	Unit	1	unit	0	1	unit	0	1	unit	0	1	unit	0	1	unit	0	1	0	
Menin gkatk an pariwi sata sebag ai sumb er pertu mbuh an ekono mi								PAD sektor pariwisata	0,46	0,78		1,34			2,28		3,88			6,61			6,61				
	Mening katnya pariwis ata sebagai sumber pertum buhan ekonom i							Kunjungan wisata	148.008	18.335		22.703			28.111		34.808			43.099			43.099				



		3	26	02			PROGRAM PENINGKAT AN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISAT A	Kunjungan wisata	14808 orang	18.3 55	oran g	150. 000. 000	22.7 03	oran g	150. 195. 000	28.1 11	oran g	150.40 5.273	34,8 08	oran g	150.63 0.881	430 99	oran g	150.87 1.890	43.0 99	752. 103. 044	Dispar bud
		3	26	02	201		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Terpenuhiya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/K ota		100		30.0 00.0 00		100	30.0 00.0 00	100		30.000 .000		100	30.000 .000	100		30.000 .000	100	150. 000. 000	
		3	26	02	201	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/K ota	Jumlah Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kot a																	-	Dispar bud	
								Jumlah kegiatan inventarisasi daya tarik wisata		19	keca mat an	10.0 00.0 00	19	keca mat an	10.0 00.0 00	19	keca mat an	10.000 .000	19	keca mat an	10.000 .000	19	keca mat an	10.000 .000	19	50.0 00.0 00	
		3	26	02	201	02	Perencanaan Pengembang an Daya Tarik Wisata Kabupaten/K ota	Jumlah Perencanaan Pengembanga n Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kot a		1	pake t	20.0 00.0 00	1	pake t	20.0 00.0 00	1	pake t	20.000 .000	1	pake t	20.000 .000	1	pake t	20.000 .000	1	100. 000. 000	



		3	2 6	0 2	2 0 1	0 3	Pengembang an Tarik Wisata Kabupaten/K ota	Jumlah Pengembang an Tarik Wisata Kabupaten/Kot a																		
		3	2 6	0 2	2 0 1	0 4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/K ota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kot a																		
		3	2 6	0 2	2 0 2		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/K ota		100		30.0 00.0 00	100		30.0 00.0 00	100		30.000 .000		100	30.000 .000	100		30.000 .000	100	150. 000. 000
		3	2 6	0 2	2 0 2	0 1	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/K ota	Jumlah Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kot a																		
		3	2 6	0 2	2 0 2	0 2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/K ota	Jumlah Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kot		1	pake t	20.0 00.0 00	1	pake t	20.0 00.0 00	1	pake t	20.000 .000	1	pake t	20.000 .000	1	pake t	20.000 .000	1	100. 000. 000



									a																			
									1.Jumlah Perencanaan Penataan kawasan Danau Rakihan dll		1	pake t		1	pake t		1	pake t		1	pake t		1	pake t		1		
		3	2 6	0 2	2 0 2	0 3	Pengembang an Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/K ota	Jumlah Pengembanga n Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kot a																				
		3	2 6	0 2	2 0 2	0 4	Pengadaan dan Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/K ota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kot a																				



		3	26	02	202	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
		3	26	02	202	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1	Kegiatan	10.000.00	1	Kegiatan	10.000.00	1	Kegiatan	10.000.000	1	Kegiatan	10.000.000	1	Kegiatan	10.000.000	1	50.000.00
								Jumlah peserta pemandu wisata pendakian yang profesional		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	
		3	26	02	202	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis																		



							Kabupaten/Kota	Pariwisata Kabupaten/Kota																			
		3	26	02	203		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		100		80.000.000	100		80.195.000		100	80.405.273	100		80.630.881	100		80.871.890	100	402.103.044	Disparbud
		3	26	02	203	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
		3	26	02	203	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1	Kegiatan	10.000.000	1	Kegiatan	10.000.000	1	Kegiatan	10.000.000	1	Kegiatan	10.000.000	1	Kegiatan	10.000.000	1	50.000.000	
								Jumlah Perencanaan Penataan Air terjun Manduriang dll		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1		



		3	2	0	2	0	Pengembang an Destinasi Pariwisata Kabupaten/K ota	Jumlah Pengembang an Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kot a	1 kegiat an	1	kegi atan	10.0 00.0 00	1	kegi atan	10.0 00.0 00	1	kegi atan	10.000 .000	1	kegi atan	10.000 .000	1	kegi atan	10.000 .000	1	50.0 00.0 00	
		3	2	0	2	0	Pengadaan dan Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/K ota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kot a	1 kegiat an	1	kegi atan	10.0 00.0 00	1	kegi atan	10.0 00.0 00	1	kegi atan	10.000 .000	1	kegi atan	10.000 .000	1	kegi atan	10.000 .000	1	50.0 00.0 00	
								Jumlah fasilitasi pengadaan toilet bersih di tempat wisata	1 kegiat an	1	kegi atan	5.00 0.00 0	1	kegi atan	5.19 5.00 0	1	kegi atan	5.405. 273	1	kegi atan	5.630. 881	1	kegi atan	5.871. 890	1	27.1 03.0 44	
		3	2	0	2	0	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/K ota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kot a	1 kali	2	kali	20.0 00.0 00	2	kali	20.0 00.0 00	2	kali	20.000 .000	2	kali	20.000 .000	2	kali	20.000 .000	2	100. 000. 000	Dispar bud



		3	26	02	203	06	Pemberdaya an Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.Jumlah Pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	kegiatan	1	kegiatan	20.000.00	1	kegiatan	20.000.00	1	kegiatan	20.000.000	1	kegiatan	20.000.000	1	kegiatan	20.000.000	1	100.000.000	
								2.Jumlah sosialisasi sadar Wisata dan Sapta Pesona di Destinasi Wisata	kegiatan	1	kali	5.000.000	1	kali	5.000.000	1	kali	5.000.000	1	kali	5.000.000	1	kali	5.000.000	1	25.000.000	
		3	26	02	203	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
		3	26	02	204		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/	Terpenuhinya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/K		100		10.000.00	100		10.000.00	100		10.000.000	100		10.000.000	100		10.000.000	100	50.000.00	



							Kota	ota																			
		3	2 6	0 2	2 0 4	0 1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/K ota	Jumlah Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kot a		1	kegi atan	10.0 00.0 00	1	kegi atan	10.0 00.0 00	1	kegi atan	10.000 .000	1	kegi atan	10.000 .000	1	kegi atan	10.000 .000	1	50.0 00.0 00	
								1.Jumlah survey lokasi untuk penerbitan rekomendasi izin usaha Pariwisata		1	kegi atan		1	kegi atan		1	kegi atan		1	kegi atan		1	kegi atan		1		
		3	2 6	0 2	2 0 4	0 2	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/K ota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kot a																			
		3	2 6	0 2	2 0 4	0 3	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Pengelolaan Investasi Pariwisata																			



		3	2	0			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kunjungan wisata	14808 orang	18.355	orang	1.050.000	22.703	orang	1.051.365.000	28.111	orang	1.052.836.911	34,808	orang	1.054.416.166	43099	orang	1.056.103.232	43.099	5.264.721.309	Disparbud
		3	2	0		201	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota		100		1.050.000	100		1.051.365.000	100		1.052.836.911	100		1.054.416.166	100		1.056.103.232	100	5.264.721.309	
		3	2	0		201	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri				40.000.000			41.365.000			42.836.911			44.416.166			46.103.232		214.721.309	
								1. Pembuatan iklan Pariwisata durasi 30 detik melalui media televisi	kegiatan	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	11.365.000	1	kegiatan	12.836.911	1	kegiatan	14.416.166	1	kegiatan	16.103.232	1	64.721.309	



								2. Terpenuhi promosi kesenian dan kebudayaan Kab. OKU Selatan ke media elektronik	kegiat an	1	kegi atan	10.0 00.0 00	1	kegi atan	10.0 00.0 00	1	kegi atan	10.000 .000	1	kegi atan	10.000 .000	1	kegi atan	10.000 .000	1	50.0 00.0 00	
								3. Pemasanga n iklan outdoor kepariwisataan (Bandara, Trevel, Billboard Provinsi dan Kabupaten)	kegiat an	1	kegi atan	10.0 00.0 00	1	kegi atan	10.0 00.0 00	1	kegi atan	10.000 .000	1	kegi atan	10.000 .000	1	kegi atan	10.000 .000	1	50.0 00.0 00	
								4. Sewa Outlet di Bandara SMB II	kegiat an	1	kegi atan	10.0 00.0 00	1	kegi atan	10.0 00.0 00	1	kegi atan	10.000 .000	1	kegi atan	10.000 .000	1	kegi atan	10.000 .000	1	50.0 00.0 00	
		3	2 6	0 3	2 0 1	0 2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/K ota	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kot a				930. 000. 000					930. 000. 000				930.00 0.000			930.00 0.000		4.65 0.00 0.00 0	



								1. Jmlah event olahraga sebagai bagaian dan tujuan wisata yang diselenggarakan	1 event	1	event	5.000.000	1	event	5.000.000	1	event	5.000.000	1	event	5.000.000	1	25.000.000	
								2. Jumlah Terlaksananya event-event di luar Provinsi dan tingkat nasional	1 event	1	event	100.000.000	1	event	100.000.000	1	event	100.000.000	1	event	100.000.000	1	500.000.000	
								3. jumlah Terpenuhinya undangan untuk mengikuti festival kesenian di luar Kabupaten	1 event	1	event	100.000.000	1	event	100.000.000	1	event	100.000.000	1	event	100.000.000	1	500.000.000	
								4. Jumlah Festival Danau Ranau (FDR)	1 event	1	event	100.000.000	1	event	100.000.000	1	event	100.000.000	1	event	100.000.000	1	500.000.000	
								5. Jumlah festival Sriwijaya	1 event	1	event	100.000.000	1	event	100.000.000	1	event	100.000.000	1	event	100.000.000	1	500.000.000	
								6. Jumlah Kegiatan Sriwijaya Ranau Gran Fondo di OKU	1 event	1	event	125.000.000	1	event	125.000.000	1	event	125.000.000	1	event	125.000.000	1	625.000.000	



								Selatan																	
								7. Jumlah kegiatan HUT RI TMII	1 event	1	event	100.000.000	1	event	100.000.000	1	event	100.000.000	1	event	100.000.000	1	500.000.000		
								8. Jumlah terlaksananya kegiatan OKU Selatan Adventure Wisata 4x4 Expedition	1 event	1	event	100.000.000	1	event	100.000.000	1	event	100.000.000	1	event	100.000.000	1	500.000.000		
								9. Jumlah kegiatan Jelajah Alam Serasan Seandanan (JASS)	1 event	1	event	100.000.000	1	event	100.000.000	1	event	100.000.000	1	event	100.000.000	1	500.000.000		
								10. Jumlah Terlaksananya Hiburan Rakyat	1 event	1	event	25.000.000	1	event	25.000.000	1	event	25.000.000	1	event	25.000.000	1	125.000.000		
								11. Jumlah Terpenuhinya undangan untuk mengikuti festival kesenian di luar dan dalam Kabupaten	1 event	1	event	50.000.000	1	event	50.000.000	1	event	50.000.000	1	event	50.000.000	1	250.000.000		



								12. Jumlah event- event yang diikuti	1 event	1	event	25.000.000	1	event	25.000.000	1	event	25.000.000	1	event	25.000.000	1	event	25.000.000	1	125.000.000	
		3	26	03	201	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri				20.000.000			20.000.000			20.000.000			20.000.000			20.000.000		100.000.000	
								1. Jumlah Terpuhunya pembuatan dapur informasi pariwisata OKU Selatan (website)	1 kegiatan	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	50.000.000	
								2. Jumlah pembuatan dokumen-dokumen Pariwisata	1 kegiatan	1	Dok.	10.000.000	1	Dok.	10.000.000	1	Dok.	10.000.000	1	Dok.	10.000.000	1	Dok.	10.000.000	1	50.000.000	
		3	26	03	201	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri				50.000.000			50.000.000			50.000.000			50.000.000			50.000.000	100	250.000.000	



								1. Jumlah Pembuatan paper bag pariwisata	1 kegiatan	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	50.000.000	
								3. Jumlah Pembuatan bahan promosi	1 kegiatan	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	50.000.000	
								4. jumlah Terlaksananya lomba fotografi kepariwisataan	1 kegiatan	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	50.000.000	
								5. Jumlah Pembuatan produk cendramata untuk pameran	1 kegiatan	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	50.000.000	
								6. Terselenggara nya lomba desain Souvenir (Kaos dll) Khas OKUS	1 kegiatan	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	50.000.000	
		3	26	03	2021	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 kegiatan	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	50.000.000	



		3	2 6	0 4			PROGRAM PENGEMBA NGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAA TAN DAN PERLINDUN GAN HAK KEKAYAAN INTELEKTU AL	PAD sektor pariwisata	0,46	0,78	0	1,34			2,28			3,88			6,61			6,61		Dispar bud
		3	2 6	0 4	2 0 1		Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruan g Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/K ota		100	0	100		0	100		0	100		0	100		0	100	0	



		3	2	0	2	0	Pengembang an dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	1.Jumlah Pengembang an dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	1 kegiat an	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	0	
		3	2	0			PROGRAM PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA PARIWISAT A DAN EKONOMI KREATIF	PAD sektor pariwisata	0,46	0,78		150. 000. 001	1,34		150. 195. 000	2,28		150.40 5.273	3,88		150.63 0.881	6,61		150.87 1.890	6,61	752. 103. 045	Dispar bud
		3	2	0	2	0	Pelaksanaa n Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terpenuhinya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		100		150. 000. 001	100		150. 195. 000	100		150.40 5.272	100		150.63 0.880	100		150.87 1.890	100	752. 103. 043	
		3	2	0	2	0	Pengembang an Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.Jumlah Pengembang an Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat	1 kegiat an		kegi atan	0		kegi atan	0		kegi atan	0		kegi atan	0		kegi atan	0	1	0	



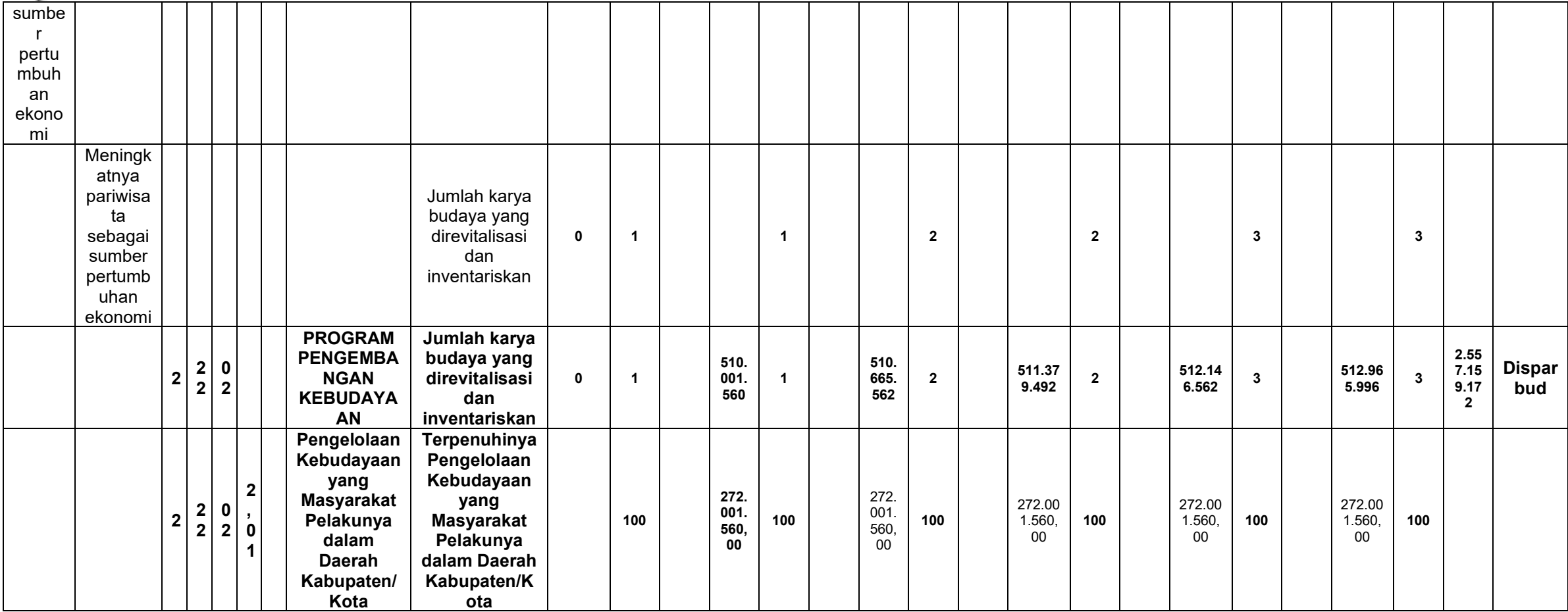
							Tingkat Dasar	Dasar																			
		3	2	0	2	0	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	kegiatan	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.195.000	1	kegiatan	10.405.272	1	kegiatan	10.630.880	1	kegiatan	10.871.890	1	52.103.042	
								1. Jumlah pelaksanaan kewirausahaan pariwisata	1 kegiatan	1	kegiatan		1	kegiatan		1	kegiatan		1	kegiatan		1	kegiatan		1	-	
		3	2	0	2	0	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata an Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata an Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	1 kegiatan			0			0			0			0			0		0	
								1. Jumlah Pusat Kreatifitas anak (PKA)		1	kegiatan	5.000.000	1	kegiatan	5.000.000	1	kegiatan	5.000.000	1	kegiatan	5.000.000	1	kegiatan	5.000.000	1	25.000.000	



		3	26	05	201	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	1.Jumlah Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	1 kegiatan	kegiatan	0	0	kegiatan	0	0	kegiatan	0		kegiatan	0		kegiatan	0		0		
		3	26	05	201	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif																			
								1. Jumlah pameran diikuti di Luar dan Dalam Negeri	kali	2	kali	35.000.00	2	kali	35.000.00	2	kali	35.000.000	2	kali	35.000.000	2	kali	35.000.000	2	175.000.000	
		3	26	05	201	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	kegiatan	4	kegiatan		4	kegiatan		4	kegiatan		4	kegiatan		4	kegiatan		4	-	
								1. Jumlah Pelatihan peningkatan kapasitas penggiat	kegiatan	1	kegiatan	30.000.00	1	kegiatan	30.000.00	1	kegiatan	30.000.000	1	kegiatan	30.000.000	1	kegiatan	30.000.000	1	150.000.000	



								wisata																			
								2. Jumlah pelatihan Angkinan	kegiatan	1	kegiatan	30.000.000	1	kegiatan	30.000.000	1	kegiatan	30.000.000	1	kegiatan	30.000.000	1	kegiatan	30.000.000	1	150.000.000	
								3. Jumlah pelatihan peningkatan kreativitas seni dan budaya	kegiatan	1	kegiatan	30.000.000	1	kegiatan	30.000.000	1	kegiatan	30.000.000	1	kegiatan	30.000.000	1	kegiatan	30.000.000	1	150.000.000	
								4. Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas SDM Kepariwisataan	1 kegiatan	1	kegiatan	10.000.001	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	kegiatan	10.000.000	1	50.000.001	
		3	26	05	201	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 kegiatan	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	0	
Meningkatkan pariwisata sebagai								Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	6,1	7,63		9.53			11,91			14,89			18,62			18,62			





		2	2	0	2	0	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			0	1				272.00 1.560,00			272.00 1.560,00			272.00 1.560,00		816.004.680	
								1. Inventarisasi sanggar organisasi kesenian ke tingkat nasional	1 kegiatan	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	0		
								1. Inventarisasi Lokasi Wisata Budaya	1 kegiatan	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	0		
		2	2	0	2	0	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																	
								1. Jumlah peserta bujang gadis Oku Selatan	1 kali	1	kali	225.000.000,00	1	kali	225.000.000,00	1	kali	225.000.000,00	1	kali	225.000.000,00	1	1.125.000,00		
								2. Jumlah tari sambut yang dilaksanakan	1 kali	1	kali	22.001.560,00	1	kali	22.001.560,00	1	kali	22.001.560,00	1	kali	22.001.560,00	1	110.007.800		



		2	2 2	0 2	2 0 2		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/K ota		100		0	100		0	100		0	100		0	100		0	100			
		2	2 2	0 2	2 , 0 2	0 , 1	Pelindungan, Pengembang an, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Pelindungan, Pengembang an, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																				
		2	2 2	0 2	2 , 0 2	0 , 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																				



		2	2	0	2	0	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		
		2	2	0	2	2	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100		238.000.000,00	100		238.664.002,00	100		239.377.932,00	100		240.145.002,00	100		240.964.436,00	100		
		2	2	0	2	2	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	1 kegiatan	1	kegiatan	25.000.000	1	kegiatan	25.000.000	1	kegiatan	25.000.000	1	kegiatan	25.000.000	1		125.000.000		



								1. inventarisasi Adat Perkawinan di OKU Selatan	1 kegiat an	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	0	
								2. inventarisasi seni Tari Tradisional	1 kegiat an	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0						
		2	2 2	0 2	2 , 0 3	0 , 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	12 bulan 19 kecam atan	12 19	bula n keca mat an	238. 000. 000	12 19	bula n keca mat an	238. 664. 002	12 19	bula n keca mat an	239.37 7.932	12 19	bula n keca mat an	240.14 5.002	12 19	bula n keca mat an	240.96 4.436		1.19 7.15 1.37 2	
								1. Jumlah operasional komite pembina adat Kab. Oku Selatan	12 bulan	12	bula n		12	bula n		12	bula n		12	bula n		12	bula n		12		
								2. Jumlah operasional pemangku adat kecamatan se- Kab. Oku Selatan	19 kecam atan	19	keca mat an		19	keca mat an		19	keca mat an		19	keca mat an		19	keca mat an		19		
		2	2 2	0 2	2 , 0 3	0 , 3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																			



								1. Jumlah pembuatan Kamus Bahasa Daerah		2	suku		2	suku		2	suku		2	suku		2	suku		2		
								2. Jumlah pembuatan perda lembaga adat/perda baju adat/perda rumah adat		1	doku men		1	doku men		1	doku men		1	doku men		1	doku men		1		
		2	2 2	0 3			PROGRAM PENGEMBA NGAN KESENIAN TRADISION AL	Penyelenggar aan festival seni dan budaya	1 event	4	eve nt	50.0 00.0 01	4	eve nt	50.0 65.0 00	4	eve nt	50.135 .091	4	eve nt	50.210 .294	4	eve nt	50.290 .630	4	250. 701. 016	Dispar bud
		2	2 2	0 3	2 .0 1		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/K ota		100		50.0 00.0 01,0 0	100		50.0 65.0 00,0 0	100		50.135 .091,0 0	100		50.210 .294,0 0	100		50.290 .630,0 0	100	250. 701. 016, 00	
		2	2 2	0 3	2 .0 1	0 1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian	Jumlah Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																			



							Tradisional																				
								1. Jumlah pembinaan sanggar seni di Kab. Oku Selatan	1 kegiatan	1	kegiatan	50.000.001,00	1	kegiatan	50.065.000,00	1	kegiatan	50.135.091,00	1	kegiatan	50.210.294,00	1	kegiatan	50.290.630,00	1	250.701.016,00	
		2	2	0	2	0	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	1 kegiatan	kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	0	0					
		2	2	0	2	0	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																			
								1. Jumlah event berskala nasional dan internasional	1 kali	1	kali	0	1	kali	0	1	kali	0	1	kali	0	1	kali	0	1	0	



		2	2 2	0 4			PROGRAM PEMBINAA N SEJARAH				0																
		2	2 2	0 4	2 · 0 1		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota		100		0	100			100			100			100			100		
		2	2 2	0 4	2 · 0 1	0 1	Pemberdaya an Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/K ota	Jumlah Pemberdayaa n Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kot a																			
								1. Jumlah mengikuti kegiatan Adat di luar kabupaten	1 kegiat an	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	0	
		2	2 2	0 4	2 · 0 1	0 2	penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 kegiat an																		



								1. Pembuatan film dokumenter tentang adat pernikahan di Kab. OKU Selatan	1 kegiat an	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	0	
								2. Pembuatan film dokumenter tentang tarian tradisional di Kab. OKU Selatan	1 kegiat an	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	0	
		2	2 2	0 4	2 . 0 1	0 3	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	1 kegiat an	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	0	
		2	2 2	0 5			PROGRAM PELESTARI AN DAN PENGELOL AAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	6,1	7,63		0	9.53			11,9 1			14,8 9			18,6 2			18,6 2		
		2	2 2	0 5	2 . 0 1		Penetapan Cagar Budaya Peringkat	Terpenuhinya Penetapan Cagar Budaya		100		0	100			100			100			100			100		



							Kabupaten/ Kota	Peringkat Kabupaten/K ota																			
		2	2	0	2	0	Register Cagar Budaya	Jumlah Register Cagar Budaya	1 kegiat an	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	0	
		2	2	0	2	0	Pencegahan dan Penanggulan gan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Jumlah Pencegahan dan Penanggulan an dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	1 kegiat an	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	0	
		2	2	0	2	0	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatan nya	Jumlah Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatann ya	1 kegiat an	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	0	
		2	2	0	2	0	Pendayagun aan Cagar Budaya	Jumlah Pendayaguna an Cagar Budaya	1 kegiat an	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	0	
		2	2	0	2	0	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga	JumlahPening katan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar	1 kegiat an	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	0	



							Cagar Budaya	Budaya																			
		2	22	05	202		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Terpenuhiya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/K ota		100	0	100			100			100					100				
		2	22	05	202	01	Register Cagar Budaya	Jumlah Register Cagar Budaya	1 kegiatan	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	0	
		2	22	05	202	02	Pencegahan dan Penanggulan gan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Pencegahan dan Penanggulang an dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	1 kegiatan	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	0	
		2	22	05	202	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatan nya	Jumlah Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatann ya	1 kegiatan	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	0	



		2	2	0	2	0	Pendayagun aan Cagar Budaya	Jumlah Pendayaguna an Cagar Budaya	1 kegiat an	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	0	
		2	2	0	2	0	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	Jumlah Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	1 kegiat an	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	0	
		2	2	0	2	0	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhi Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota		100		100		100		100		100		100		100		100			
		2	2	0	2	0	Register Cagar Budaya		1 kegiat an	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	0	
		2	2	0	2	0	Pencegahan dan Penanggulan gan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar	Jumlah Pencegahan dan Penanggulan an dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan	1 kegiat an	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	0	



							Budaya	Cagar Budaya																			
		2	22	05	203		Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Jumlah Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	1 kegiatan	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	0	
		2	22	05	203		Pendayagunaan Cagar Budaya	Jumlah Pendayagunaan Cagar Budaya	1 kegiatan	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	0	
		2	22	05	203		Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	Jumlah Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	1 kegiatan	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	kegiatan	0	1	0	
		2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				0																
		2	22	06	201		Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya Pengelolaan Museum Kabupaten/K		100		0	100			100			100			100			100		



								ota																				
		2	2	0	2	0	1	Pelindungan, Pengembang an, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Pelindungan, Pengembang an, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1 kegiat an	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	0	
		2	2	0	2	0	2	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuma n	Jumlah Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	1 kegiat an	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	0	
		2	2	0	2	0	3	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 kegiat an	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	0	
		2	2	0	2	0	4	Penyediaan dan Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	1 kegiat an	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	0	
		2	2	0	2	0	5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Revitalisasi Sarana dan	1 kegiat an	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	kegi atan	0	1	0	



					1		Museum	Prasarana Museum																			
												7.00 5.71 6.38 2				7.01 4.82 4.73 1			7.024. 644.48 4			7.035. 181.45 2			7.046. 447.74 0		35.1 26.8 14.7 89
												7.00 5.71 6.38 2				7.01 4.82 4.73 1			7.024. 644.48 4			7.035. 181.45 2			7.046. 447.74 0		35.1 26.8 14.7 89



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan OKU Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan OKU Selatan dalam 5 (lima) tahun mendatang, untuk Periode Tahun 2016-2021, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2021, yang ditampilkan dalam Tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PARIWISATA									
1.	PAD Sektor Pariwisata	0.27	0,46	0,78	1,34	2,28	3,88	6,61	6,61
2.	Kunjungan Wisata	11.959	14.808	18.335	22.703	28.111	34.808	43.099	43.099
	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun	974	1,204	1,490	881,842	2,278	2,817	3,483	3,483
KEBUDAYAAN									
3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	0	1	1	2	2	3	3
4.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	1 event	1 event	4 event	4 event	4 event	4 event	4 event	4 event
5.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	4,88	6,1	7,63	9,53	11,91	14,89	18,62	18,62
6.	Jumlah Grup Kesenian	52	53	53	53	53	54	54	54
7.	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	2	2	2	2
8	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	-	-	1	1	2	2	3	3



BAB VIII PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dengan pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan agar melaksanakan kebijakan dan program dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap perangkat daerah, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026;
5. Setiap Pemerintah Desa perlu menyusun dan atau melakukan pembaharuan RPJMDesa dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 sebagai dasar penyusunan dokumen RKPDesa dan RAPBDesa, dan melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya;
6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Penyusunan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kabupaten;
8. RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan harus menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
9. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
10. Renja PD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);



11. Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026, setiap perangkat daerah perlu memperkuat peran pemangku kepentingan, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat sipil;
12. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.
13. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026.
Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata pemerintahan yang baik, dan sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara pemangku kepentingan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait.

Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Penyusunan Renstra ini dapat mendukung visi dan Misi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Implementasi Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 pada tahapan penyusunan Rencana Kerja(Renja) selama urun waktu lima tahun, masih dimungkinkan mengalami penyesuaian sesuai engan kebutuhan karena mengikuti terjadinya perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan program pembangunan kepariwisataan, dan keudayaan.

Periodesasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Periodesasi RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026.

Dalam Sistem akutansi kinerja instansi pemerintah, rencana strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan



lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan rencana strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerjanya.

Renstra tahun 2021 – 2026 ini merupakan self-evaluation dan upaya yang terus menerus dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk mewujudkan komitmen dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Diharapkan Renstra ini dapat menjadi acuan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan agar dapat menyesuaikan program dan kegiatan yang direncanakan lebih realistis dan dapat direalisasikan, baik kedalam rencana kinerja, rencana operasional, maupun pengetahuan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah. Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini berkedudukan dan fungsi antara lain sebagai alat bantuan yang terukur bagi rujukan penilaian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan oleh Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dengan menggunakan lima tolak ukur kinerja kegiatan, yaitu masukan (Input), Keluaran (Output), hasil (Outcome), manfaat (Benefit) dan dampak (Impact). Oleh karenanya, rencana strategis ini harus diimplementasikan dengan kesungguhan, tekad, kemampuan dan kemauan serta etos kerja yang tinggi yang konsistensi oleh seluruh aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Muaradua, Desember 2021

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Kab.OKU Selatan.



